



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK;**
2. Tempat lahir : Ternate ;
3. Umur / tanggal lahir: 48 Tahun/ 4 Mei 1967 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Babullah No.5, Kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate dan Desa Gotalamo, kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai;
7. A g a m a : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor) ;
9. Pendidikan : D3 Pelayaran (tamat)

Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum : berdasarkan surat perintah penahanan nomor Print - 150/S.2.16/Ft.1/12/2015, tanggal 21 Desember 2015, dengan Tahanan Rutan Klas II/B Ternate terhitung sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan penetapan nomor 37/Pen.Pid-TPK/2015/PN-Tte, tanggal 28 Desember 2015, sejak tanggal 28 Desember 2015 s/d tanggal 26 Januari 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte, tanggal 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 terhitung sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 26 Maret 2016;

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ternate Maluku Utara, nomor 18/ Pen.Pid.Sus-TPK/2016/ PT TTE, tanggal 22 Maret 2016, sejak tanggal 27 Maret 2016 s/d tanggal 25 April 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : FAHRUDIN MALOKO, SH, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor serta beralamat di POSBAKUM pada Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN-Tte tanggal 8 Januari ;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 37/Pid.Sus-Tpk/2015/PN-Tte tertanggal 28 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;
Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan;
Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
 - 2) Copy Kontrak/ Surat perjanjian Pemborongan No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 009/BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 4) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN,SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - 5) Kwitansi mata anggaran 5233701 tanggal 17 Juli 2012 untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
 - 6) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1719/SP2D-LS/2.05.01/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

- 8) MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 9) Dokumentasi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), yang dibuat oleh CV. Desal Lestari tahun 2012;
- 10) Berita Acara Pembayaran 60% Nomor : /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 11) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 12) Kwitansi mata anggaran 5230510 tanggal 20 bulan September 2012 untuk pembayaran 60% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VIII/2012 tanggal 20 September 2012, senilai Rp.288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2384/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012, senilai Rp.258.562.500,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

- 15) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 16) Berita Acara Pembayaran 95% Nomor : 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 17) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 18) Kwitansi mata anggaran 523320 tanggal 20 bulan November 2012 untuk pembayaran 95% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 336.875.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 19) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, senilai Rp.336.875.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2987/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 22 Nopember 2012, senilai Rp.301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah),

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

- 21) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 001 /BAP/DKP-PM/III/2013 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Deso Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 22) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran);
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, senilai Rp.43.093.750.- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 771/SP2D-LS-DPAL/2.05.01/IV/2013 tanggal 18 April 2013, Rp.43.093.750.- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 25) Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- 26) Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- 27) Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI) serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.);

28) Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;

29) Surat Nomor : 000/579/XI/DKP-PM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ;

30) Surat Nomor : 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ;

31) Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh SOFYAN LANONI ;

32) Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan No.29/ULP/BA.PGJWBV/ V/2012 tanggal 25 Mei 2012.;

33) Daftar Perusahaan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan keramba Jaring Apung tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;

34) Daftar hadir pengambilan dokumen lelang, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;

35) Daftar hadir rapat penjelasan kegiatan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;

36) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) Daftar hadir pemasukan penawaran di Daruba pada tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 38) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ; Daftar hadir Pembukaan penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 39) Daftar hadir pembukaan penawaran 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 40) Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ; Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai ;
- 41) Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai.
- 42) Pengumuman Pemenang Pelelangan Sumber Dana DAK / DAU Tahun Anggaran 2012.
- 43) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334038 Alamat Daruba Tertanggal 19 Juli 2012 Sejumlah Rp. 307.100.000.- (Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 44) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334048 Alamat Daruba Tertanggal 24 September 2012 Sejumlah Rp. 258.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 45) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 296229 Alamat Daruba Tertanggal 23 November 2012 Sejumlah Rp. 301.600.000.- (Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 46) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334037 Alamat Daruba Tertanggal 19 April 2013 Sejumlah Rp. 43.000.000. (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
 - 48) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 007/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 49) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 008/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 50) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 51) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 010/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 52) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 011/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 53) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 012/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 54) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 55) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 014/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
 - 56) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
- Dipergunakan dalam perkara lain.
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Memperhatikan pula pembelaan/pledoi yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada hari Senin tanggal 4 April 2016, yang pada pokoknya memohon membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Primair dan Subsidaire kepada Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak melakukan Replik dan Penasehat Hukum Terdakwa juga tidak melakukan Duplik;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PRK : PDS- 04 /MORSEL/12/2015, tanggal 21 Desember 2015, serta telah dibacakan di depan persidangan pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi., Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi., dan Saksi SOFYAN LANONI (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp.1.100.000.000,00.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Manda, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM)

Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/ jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai

Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kab. Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp. 962.500.000.- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa walaupun Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari.

Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK, dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua), dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerapu kepada pihak pertama, dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya juga tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012, seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9)	Jaring Kofo dia ½ “	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1”	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1”	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ “	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1”	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1”	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ “	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
2)	Pengadaan Jaring Pendereran (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendereran (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

Uraian Pekerjaan	Kontrak	Realisasi	Selisih Kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang		
	Satuan	Volume				
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendereran (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI

SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendereran (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI

SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
2)	Pengadaan Jaring Pendereran (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK, dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dilakukannya pencairan anggaran 100% kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI, menganggap pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. padahal diketahui bahwa pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tidak selesai dikerjakan, maka perbuatan Saksi ICHSAN KRIKHOFF bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 pasal 21 ayat 1: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi dan Saksi SOFYAN LANONI tersebut merupakan perbuatan telah memperkaya Saksi SOFYAN LANONI dan telah nyata merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana ditemukan terdapat kerugian negara sebesar Rp. 295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah).

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi., Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi., dan Saksi SOFYAN LANONI (masing-masing perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dalam bulan Juli 2012 sampai dengan bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, **telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp. 1.100.000.000,00.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kapiale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Manda, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM)

Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/ jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai

Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan.

Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kab. Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp. 962.500.000.- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa walaupun Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu, Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba Jaring Apung Kerapu di desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD.SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV.Desal Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desal Lestari.

Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor: 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI

SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofa dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI

SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofa dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1					
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofa dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1					
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofa dia ½ "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1					
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan dilakukannya pencairan anggaran 100% kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI, menganggap pekerjaan telah selesai dikerjakan 100%. padahal diketahui bahwa pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tidak selesai dikerjakan, maka perbuatan Saksi ICHSAN KRIKHOFF bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi SOFYAN LANONI bertentangan dengan:

1. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 pasal 21 ayat 1: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, pasal 61 ayat (1): Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1): keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi., Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, dan Saksi SOFYAN LANONI yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang tanpa didahului permintaan tertulis dari CV. Desa Lestari kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak ada penilaian hasil pekerjaan/hasil pemeriksaan barang yang dilakukan oleh Pejabat Penerima hasil Pekerjaan/Panitia Pemeriksa Barang, telah menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan dari Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK selaku penyedia barang dalam Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu (Direktur CV. Desa Lestari) sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana disebutkan bahwa :
 - 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) PA/ KPA menunjuk Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak.

Bahwa dengan demikian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLAL, S.Pi, dan Saksi SOFYAN LANONI tersebut merupakan perbuatan telah memperkaya Saksi SOFYAN LANONI dan telah nyata merugikan keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana ditemukan terdapat kerugian negara sebesar Rp. 295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di dalam Berkas Perkara sebagai berikut:

1. SAMSIDAR SIBUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kep. Morotai ;
- Bahwa benar pencairan ada tiga tahap yaitu: 30 % (uang muka) pada bulan Juli 2012 diurus oleh Saksi Sofyan, pencairan 60 %, pencairan 95 % (Berita Acara Serah Terima Barang) pada bulan Desember 2012, pencairan 100 % Maret 2013.
- Bahwa benar saksi tahu pekerjaan sudah selesai dari PPK (M.S.Kaplale), tetapi tidak tahu kenyataan di lapangan, sehingga tidak tahu bahwa kenyataannya pekerjaan tidak selesai ;
- Bahwa benar Saksi baru mengetahui bahwa ada kekurangan saat dipanggil penyidik ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menanyakan lagi masalah kekurangan item pekerjaan sebagaimana dalam RAB ;
- Bahwa benar PPK yaitu Muhamad Setiawan Kaplale menyatakan kepada saksi bahwa pekerjaan pengadaan keramba jaring apung tidak ada masalah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. ROSLAN, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Anggota Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar saksi yang memeriksa barang Keramba Jaring Apung ;
- Bahwa benar ketua panitia pemeriksa barang berasal dari dinas keuangan kab. Pulau Morotai ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan 2 (dua) kali yaitu bulan November dan Desember yang dilakukan bersama PPK, Cahyadi Rasyid, Sofyan Lanoni ;
- Bahwa benar tidak pernah ada koordinasi antara saksi dengan tim pemeriksa barang ;
- Bahwa benar saksi adalah staf dari Sdr. Muhammad S. Kaplale (Kepala Bidang) ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan bulan november 2012 kurang 64 buah drum, jaring kofo 1 roll, jaring pendederan 4 buah, dan benih tidak ada sama sekali ;
- Bahwa benar berita acara yang dibuat oleh saksi pada bulan November 2012 sudah sesuai dengan fakta di lapangan namun tidak dipakai dalam pencairan ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan bulan Desember 2012 jumlah bibit ikan 1650 (seribu enam ratus lima puluh), ditambah 3.200 (tiga ribu dua ratus) sehingga jumlah total 4.850 (empat ribu delapan ratus lima puluh). Namun masih ada kekurangan bibit ikan ;
- Bahwa benar pernah sekali saksi membuat berita acara yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai dan menandatangani, selain itu saksi juga membuat berita acara bahwa pekerjaan selesai 95 % sesuai dengan fakta di lapangan ;
- Bahwa benar bibit ikan kurang karena ada yang mati dan ada yang lari, sehingga ditambah lagi 3.200 (tiga ribu dua ratus) di bulan desember ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. ADHUR ELA-ELA, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Plt Kasi Budidaya dan P3K pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kep. Morotai ;
- Bahwa benar saksi ikut pada serah terima barang Keramba Jaring Apung ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membantu pemeriksaan di Desa Koloray oleh Roslan bersama-sama dengan Cahyadi Rasyid dan Sofyan Lanoni pada Bulan November dan Desember taun 2012 ;
- Bahwa setiap pemeriksaan pada Bulan November dan Desember 2012 selalu ada Sdr. Roslan ;
- Bahwa pada pemeriksaan Bulan November 2012, item yang kurang berupa drum 24 buah, jaring kofo, jaring pendederan dan bibit ikan yang tidak ada sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemeriksaan Bulan Desember 2012 jumlah benih masih ada kekurangan dan dilakukan serah terima kepada 8 (delapan) kelompok nelayan namun masih tetap ada kekurangan untuk benih ikan ;
- Bahwa pada pemeriksaan bulan November jumlah benih 1650 (seribu enam ratus lima puluh), sedangkan bulan Desember 3200 (tiga ribu dua ratus). Namun tetap ada kekurangan karena benih dalam RAB sejumlah 11,920 ekor ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

4. MAHMUD LASIDJI, ST, MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kabid Kas di DPPKAD Kabupaten Kep. Morotai yang juga merupakan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- Bahwa benar dokumen pencairan anggaran pengadaan keramba jaring apung yang disiapkan bendahara dinas perikanan yang kemudian dibawa menuju ke dinas keuangan adalah SPP, SPM, BA kemajuan kerja, dokumen kontrak ;
- Bahwa benar ada tandatangan Kepala Dinas Perikanan & Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran di dokumen pencairan SPM untuk setiap tahap pencairan ;
- Bahwa benar benar saksi yang menyiapkan SP2D dan menandatangani 4 (empat) kali pencairan proyek Keramba Jaring Apung ;
- Bahwa benar Pencairan anggaran tersebut ada 4 (empat) kali yaitu 30%, 60%, dan 95% pada tahun 2012 dan 100% pada Bulan Maret tahun 2013 ;
- Bahwa benar ada tandatangan PPK yaitu Muhammad Setiawan Kaplale pada dokumen berita acara kemajuan pekerjaan untuk pencairan anggaran ;
- Bahwa benar ada juga permintaan pencairan karena adanya tanda tangan pemilik CV. DESA LESTARI yaitu Mamang Taufik. Dengan adanya tanda tangan Kepala Dinas yaitu Ichsan Krikhoff, PPK yaitu Muhammad Setiawan Kaplale dan Direktur CV. Desa Lestari yaitu Mamang taufik maka dana bisa dicairkan selama 4 (empat) kali tahap pencairan melalui rekening CV. Desa Lestari ;
- Bahwa benar semua pencairan diurus dan dilakukan saksi Sofyan Lanoni di Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar dalam mengurus pencairan tersebut Saksi Sofyan Lanoni tidak ada surat kuasa dari CV. Desa Lestari ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

5. CAHYADI RASYIDI, ST, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Mantan Kabid Perikanan Budidaya dan Pengembangan Pulau-pulau Kecil tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi ikut memeriksa barang proyek Keramba Jaring Apung (KJA) karena proyek tersebut dibawah bidang saksi ;
- Bahwa benar saksi ikut menandatangani 2 (dua) surat Berita Acara Pemeriksaan Barang pada bulan Nopember dan Desember 2012;
- Bahwa saksi pernah bertugas di DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Kab. Pulau Morotai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ;
- Bahwa benar saksi pernah menduduki jabatan Kepala Bidang Budidaya pada Dinas tersebut ;
- Bahwa benar program dari bidang Budidaya pada saat itu salah satunya adalah budidaya perikanan keramba jaring apung yang anggarannya berasal berasal dari DAK (Dana Alokasi Khusus) yang diusulkan sebesar 1,1 Miliar ;
- Bahwa benar RAB untuk kegiatan tersebut yang diusulkan berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK yang selanjutnya dibawa ke ULP ;
- Bahwa benar saksi mempunyai tanggung jawab moral, sehingga selalu datang meminta kepada rekanan/kontraktor yaitu saksi SOFYAN LANONI agar diselesaikan sampai selesai, dan tetap melakukan monitor/pengawasan ;
- Bahwa benar saksi pernah turun di bulan November 2012 bersama ROSLAN, ADHUR ELA-ELA untuk memeriksa pekerjaan Keramba Jaring Apung dan ada terdapat kekurangan ;
- Bahwa benar saksi mengetahui pencairan ada 4 (empat) tahap yaitu 30%, 60%, 95% dan 100% ;
- Bahwa benar dalam kegiatan pengadaan keramba jaring apung, yang menjadi PPK adalah Muhammad Setiawan Kaplale, sedangkan KPA adalah Ichsan Krkhoff/ Kepala Dinas Perikanan & Kelautan, sedangkan anggota tim pemeriksa dari kantor Dinas perikanan adalah Roslan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi sekitar bulan November 2012 saksi mengetahui ada kekurangan bibit, kofo, drum, dan jaring, dan saksi sudah berulang kali mengingatkan Sofyan Lanoni untuk segera menyelesaikan pekerjaannya tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui pekerjaan belum selesai pada bulan November 2012 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui ada kekurangan bibit ikan dalam pekerjaan namun pada saat itu tidak ikut hadir melakukan pemeriksaan bulan Desember. Saksi hanya mendapat informasi dari Adhur Ela-Ela bahwa ada kekurangan lalu kemudian saksi tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

6. MUHAMMAD NASER KARIM, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar sebagai Ketua Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa untuk proyek Keramba Jaring Apung (KJA) saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi bertugas di Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemeriksa Barang berdasarkan SK bupati Kab. Pulau Morotai dengan anggotanya yaitu Mustafa Lasidji, Narjikin Fatah dan Roslan ;
- Bahwa benar Tim Pemeriksa Barang ini berlaku untuk semua SKPD di Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012 kecuali anggota tim atas nama Roslan yang khusus menjadi anggota pemeriksa barang untuk kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi tidak melakukan pemeriksaan barang karena tidak ada biaya operasional dan pernah menanyakan kepada PPK yaitu Muhammad Setiawan Kaplale untuk difasilitasi melakukan pemeriksaan di Desa Koloray namun PPK mengatakan tidak ada biaya operasional ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PPK Muhammad Setiawan Kaplale pernah datang ke kantor saksi yaitu di Dinas Keuangan Kabupaten Pulau Morotai bersama-sama dengan Sofyan Lanoni untuk meminta tanda tangan berita acara pekerjaan selesai, namun saksi tidak mau karena belum pernah turun ke lapangan ;
- Bahwa benar saksi sudah pindah tugas ke ternate sejak desember 2012.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani berita acara pemeriksaan barang ;
- Bahwa benar saksi tidak menerima honor sebagai pemeriksa barang ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima SK sebagai tim pemeriksa barang, lalu pernah melakukan rapat bersama-sama dengan Mustafa Lasidji dan Narjikin Fatah untuk membahas langkah-langkah dalam melakukan pemeriksaan di seluruh SKPD kabupaten Pulau Morotai tahun 2012 ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

7. NARJIKIN FATAH, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Sekretaris Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa untuk proyek Keramba Jaring Apung (KJA) saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi adalah anggota panitia pemeriksa barang di kegiatan pengadaan keramba jaring apung tahun 2012 ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta untuk tandatangan Berita Acara penyerahan barang lengkap dengan fotonya dalam kegiatan pengadaan keramba jaring apung tahun 2012 ;
- Bahwa benar staf pada Dinas Perikanan yang meminta saksi tandatangan Berita Acara penyerahan, karena Mustafa Lasidji dan Agus Abdul Rouf tidak tandatangan maka saksi juga tidak menandatangani Berita acara tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:



8. MARHABAN MUSTAFA LASIDJI, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Anggota Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 sesuai Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar sebagai Anggota Panitia Pemeriksaan Barang/Jasa untuk proyek Keramba Jaring Apung (KJA) saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa benar saksi sebagai panitia pemeriksa barang, tidak ada anggaran operasional dalam melakukan pemeriksaan barang ;
- Bahwa benar biasanya dokumen jika telah ditandatangani lengkap oleh semua anggota pemeriksa barang, maka saat itu juga saksi ikut menandatangani berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai pencairan dana ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam pemeriksaan dan mengaku tidak pernah tanda tangan berita acara pemeriksaan ;
- Bahwa benar kalau biasanya panitia di SKPD tandatangan terlebih dahulu baru kemudian tim pemeriksa lainnya yang tandatangan di berita acara pemeriksaan barang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

9. YUSUF SAMIUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua Kelompok “Budidaya Bunga Tanjung” di Desa Koloray ;
- Bahwa benar Kelompok “Budidaya Bunga Tanjung” dibuat setelah mengetahui ada proyek Keramba Jaring Apung (KJA) ;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2012 atau setelah sail morotai kelompok nelayan desa koloray menerima bantuan dari dinas kelautan dan perikanan kab pulau morotai berupa keramba jaring apung 1 (satu) buah, balok 6x12, papan, bibit ikan sebanyak 250 ekor namun semua bibit mati karena factor cuaca. Keramba jarring apung yang diterima kurang bagus dan terletak 10 (sepuluh) meter dari bibir pantai;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	Lengkap
3	Papan Kayu Klas II	22.50	Lengkap
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	0
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	menerima 1 tali jangkar dengan panjang ± 10 meter
8	Jaring PE Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	0
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	250.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	0
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap

- Bahwa benar penyerahan barang keramba jaring apung berlangsung di rumah ADHUR ELA ELA dan Saksi SOFYAN LANONI juga ada (kontraktor) dan beberapa orang dari Dinas ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat proposal untuk meminta bantuan ;
- Bahwa benar untuk KJA, setelah ada proyek dulu baru saksi membuat kelompok nelayan ;
- Bahwa benar kelompok nelayannya juga menerima 1(satu) buah mesin dan 1 (buah) body (perahu ketinting) ;
- Bahwa benar barang tidak diterima adalah jangkar, jaring kofko, jaring pendederan namun saksi tidak complain ke dinas bersangkutan dan tidak menerima uang untuk penggantian biaya-biaya dari barang yang tidak diterima ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Serah Terima tidak sesuai dengan barang yang diserahkan ;
- Bahwa ada Berita Acara Serah Terima Barang Keramba jaring apung dan saksi menandatangani ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

10. SARMAN HUBIHAWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua Kelompok "Budidaya Gerbang Pasifik" di Desa Kolorai tahun 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada akhir tahun 2012 atau setelah sail morotai kelompok nelayan saksi di desa Koloray menerima bantuan dari dinas kelautan dan perikanan kab pulau morotai berupa keramba jaring apung 1 (satu) buah lengkap, bibit ikan sebanyak 500 ekor namun semua bibit lari karena keramba rusak dan kualitasnya kurang bagus, keramba hanya bisa bertahan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, 1 (satu) buah mesin motor laut dan body lengkap, mesin masih bisa digunakan namun body sudah rusak ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	Lengkap
3	Papan Kayu Klas II	22.50	Lengkap
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	Lengkap (empat buah)
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	1
8	Jaring PE Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	0
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	500.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	1.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap

- Bahwa benar kelompok nelayan saksi juga menerima jaring pendederan namun tidak menerima jaring kofko ;
- Bahwa benar penyerahan keramba jaring apung berlangsung di rumah ADHUR ELA ELA dan saksi SOFYAN LANONI juga ada (kontraktor) dan beberapa orang dari Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa benar ada Berita Acara Serah Terima Barang keramba jaring apung dan saksi menandatangani.
- Bahwa benar dalam proyek tersebut, kelompok nelayan saksi pada awalnya tidak membuat proposal, saksi saat itu ke Desa Daruba dan bertemu saksi SOFYAN LANONI, kemudian mengatakan bahwa ada keramba 3 (tiga) unit dan menyuruh saksi mencari anggota dengan maksud membentuk kelompok nelayan, kemudian setelah itu orang dari Dinas turun ke Desa Koloray (ROSLAN, dkk) ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam Berita Acara Serah Terima tidak ada sesuai dengan barang yang diserahkan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

11. **FIRMAN SANAKY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua Kelompok "Goropa" di Desa Galo-Galo pada tahun 2012;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 atau setelah sail morotai kelompok nelayan desa Galo-galo menerima bantuan dari dinas kelautan dan perikanan kab pulau morotai berupa keramba jaring apung 1 (satu) buah lengkap, bibit ikan sebanyak 800 ekor namun semua bibit lari karena keramba rusak dan kualitasnya kurang bagus, keramba hanya bisa bertahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, 1 (satu) buah mesin motor laut dan body lengkap, mesin masih bisa digunakan namun body sudah rusak ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	Lengkap
3	Papan Kayu Klas II	22.50	Lengkap
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	Lengkap (dua buah)
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	1
8	Jaring Pembesaran Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap
9	Jaring Koffo Dia 1/2"	1.00	0
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	800.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	2.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap

- Bahwa benar penyerahan berlangsung di rumah ADHUR ELA ELA dan saksi SOFYAN LANONI juga ada (kontraktor) dan beberapa orang dari Dinas ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat proposal untuk meminta bantuan ;
- Bahwa benar barang yang tidak diterima adalah jaring koffo, jaring pendederan namun saksi tidak complain ke dinas bersangkutan dan tidak menerima uang untuk penggantian biaya-biaya dari barang yang tidak diterima ;
- Saksi benar menerangkan bahwa dalam Berita Acara Serah Terima tidak sesuai dengan barang yang diserahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi benar tidak ada Berita Acara Serah Terima Barang dan saksi tidak mengenali tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

12. AMIRUDDIN DAENG MANGASENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua Kelompok Budidaya Gemilang di Desa Pilowo tahun pada tahun 2012 ;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 atau setelah Sail Morotai kelompok nelayan desa Pilowo menerima bantuan dari dinas kelautan dan perikanan kab pulau morotai berupa keramba jaring apung 1 (satu) buah lengkap, bibit ikan sebanyak 1000 ekor namun sebagian bibit lari karena keramba rusak (papan) dan kualitasnya kurang bagus, dan tidak bisa bertahan lama ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	20.00
2	balok 6/12 kayu kelas II	1.04	Lengkap/ namun rusak (5 buah kayu yang rusak)
3	Papan Kayu Kelas II	22.50	Lengkap/ namun rusak (saya tidak mengingat berapa yang rusak)
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Tidak ada (pipa langsung di las)
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	Tidak ada (saya diberi Rp.750.000.- untuk membuat jangkar)
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	Lengkap
8	Jaring (pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	0
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	1,000.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	1
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap

- Bahwa benar pada saat saksi menerima pelampung drum plastic sudah dalam keadaan bocor pada 5 (lima) buah dan tali pengikat drum sudah longgar, drum pelampung tersebut juga sudah dipenuhi bia (kerang laut) ;
- Bahwa benar saksi juga tidak pernah menerima jangkar. Saksi hanya diberi uang Rp.750.000.- untuk membuat jangkar sendiri. Kemudian saksi dan anggota kelompok membuat jangkar sendiri dengan menggunakan uang tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat proposal untuk meminta bantuan ;
- Bahwa benar yang tidak diterima saksi antara lain knee, pelampung dan tali ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi SOFYAN LANONI menyampaikan pesan ke saksi agar ke Daruba ambil uang sejumlah Rp.750.000 untuk Jangkar ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Serah Terima isinya tidak sesuai dengan barang yang diserahkan ;
- Bahwa benar saksi tidak menandatangani Berita Acara serah terima barang ;
- Bahwa benar tidak ada Berita Acara serah terima barang dan saksi tidak mengenali tanda tangan saksi yang ada dalam berita acara tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

13. ABDUL MANAF HAJI DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua Kelompok Tani “Kerapu Jaya” di Desa Wayabula pada tahun 2012 ;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2012 atau setelah Sail Morotai kelompok nelayan desa Wayabula menerima bantuan dari dinas kelautan dan perikanan kab pulau morotai berupa keramba jaring apung 1 (satu) buah lengkap, bibit ikan sebanyak 660 ekor namun semua bibit lari karena keramba rusak dan kualitasnya kurang bagus, dan hanya bertahan kurang lebih 1 (satu) bulan serta tidak bisa bertahan lama ;
- Bahwa benar saksi pernah membuat proposal untuk meminta bantuan dibo-dibo atau Box ikan namun tidak terpenuhi. Kemudian setelah mengetahui ada proyek dari Sdr. BASIRUN barulah saksi membuat proposal untuk bantuan KJA tersebut.
- Bahwa benar penyerahan barang keramba jaring apung berlangsung di Desa Koloray tepatnya rumah ADHUR ELA ELA dan saksi SOFYAN LANONI juga ada (kontraktor) dan beberapa orang dari Dinas ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa:

O	NAMA BARANG	PENGADAAN BARANG SESUAI RAB	REALISASI	
		VOLUME	VOLUME	
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00	
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	tidak menghitung	
3	Papan Kayu Klas II	22.50	tidak menghitung	
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap	
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap	
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	-	
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	Lengkap	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Jaring PE (pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	-
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	650.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	1.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap

- Bahwa saksi menerima barang untuk kelompok nelayan lain dari desa Wayabula yang diketuai Basri M.Saleh, berupa :

NO	NAMA BARANG	PENGADAAN BARANG SESUAI RAB	REALISASI
		VOLUME	VOLUME
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00
2	balok 6/12 kayu kelas II	1.04	tidak menghitung
3	Papan Kayu Kelas II	22.50	tidak menghitung
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	-
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	Lengkap
8	Jaring PE (pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	-
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	650.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	1.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap

- Bahwa benar pada saat menerima keramba tersebut, saksi bersama BASRI sempat memperbaiki keramba tersebut kurang lebih 2 (dua) jam karena kondisi keramba dalam keadaan rusak pada balok, papan dan lain-lain ;
- Bahwa benar dalam Berita Acara Serah Terima tidak ada pencocokan dengan barang yang diserahkan ;
- Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang. Namun Berita Acara Serah Terima Barang lebih dulu saksi tandatangani baru bisa menerima barang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

14. YAKMIL ABDUL KARIM, S.Ag, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2012 saksi sebagai ketua kelompok kerja (Pokja) Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa benar tugas saksi adalah menerima dokumen dari dinas untuk melakukan pelelangan ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seluruh pengadaan masuk ke dalam bidang saksi termasuk pengadaan mobil, motor dan sebagainya ;
- Bahwa benar pada saat itu peserta lelang pengadaan keramba jaring apung berjumlah 11 (sebelas) sampai 12 (dua belas) peserta ;
- Bahwa benar semua kegiatan melalui proses pelelangan sampai pada pengumuman pemenang pada saat itu yang diusulkan ada 3 (tiga) peserta lelang.
- Bahwa pada saat lelang tidak ada intervensi dari pihak manapun ;
- Bahwa benar pemenang proyek KJA (keramba jaring apung) adalah CV Desa Lestari dengan direktur Terdakwa **Mamang M. Taufik** ;
- Bahwa benar ada saksi SOFYAN LANONI pada saat itu karena saksi Sofyan Lanoni yang memasukkan dokumen lelang milik CV Desa Lestari ;
- Bahwa benar Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** juga ada pada saat proses tender berlangsung ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat surat kuasa dari Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** kepada saksi SOFYAN LANONI untuk mengikuti proses lelang ;
- Bahwa benar yang memasukan dokumen adalah saksi SOFYAN LANONI namun saksi mengetahui direktur CV Desa Lestari adalah Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

15. SYOFYAN LANONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, karena pada saat itu saksi mengikuti tender/ lelang kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) mewakili perusahaan CV. Tiga Lestari dan dalam pelaksanaan pekerjaan, saksi menggunakan perusahaan CV.Desha Lestari untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 senilai 962.500.000.- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar saksi mewakili CV. Desa Lestari dalam proses pelelangan dan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai adalah hanya karena hubungan pertemanan antara saksi dengan Direktur CV. Desa Lestari (Terdakwa **MAMANG M TAUFIK**) dalam asosiasi ASPEKINDO (Asosiasi Pekerja Konstruksi Seluruh Indonesia) Kab. Pulau Morotai. Atas dasar itulah saksi meminjam/ menggunakan nama perusahaan CV. DESA LESTARI untuk mengikuti proses pelelangan dan pekerjaan pengadaan Keramba Jarung Apung Tahun Anggaran 2012. Penggunaan perusahaan CV. Desa Lestari oleh saksi telah mendapat persetujuan lisan dari Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** ;
- Bahwa benar kronologi saksi bisa mendapat persetujuan lisan dari Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** yaitu :
 - Pada saat saksi mengetahui adanya pengumuman lelang pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Kemudian saksi menghubungi Direktur CV. Desa Lestari (Terdakwa **MAMANG M TAUFIK**) yang sebelumnya telah mendaftar untuk mengikuti proses pelelangan keramba Jaring Apung. Saat itu saksi mengatakan kepada Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** "saksi berkeinginan untuk mengikuti paket KJA", dan saat itu juga Mamang M. Taufik menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya secara lisan kepada saksi ;
 - Saat itu Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** menyetujui untuk meminjamkan perusahaannya secara lisan karena hubungan pertemanan baik antara saksi dengan Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** ;
 - Bahwa kemudian saksi mengikuti pelelangan dengan meminjam perusahaan CV. DESA LESTARI untuk mengikuti lelang pengadaan Keramba Jaring Apung TA. 2012 ;
 - Bahwa dokumen pelelangan kegiatan tersebut ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** ;
- Bahwa benar setelah CV. Desa Lestari ditetapkan sebagai pemenang lelang pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, Saksi kemudian

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisiatif sendiri untuk mengurus administrasi yang berkaitan dengan kontrak di Dinas Kelautan dan Perikanan dan di Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa. Pengurusan administrasi dilakukan sampai dengan penjili dan kontrak ;

- Bahwa benar setelah kontrak selesai dibuat, saksi meminta tandatangan dari Direktur CV.Desal Lestari (Terdakwa **MAMANG M TAUFIK**) di kantor ASPEKINDO di Gotalamo. Selanjutnya, saksi meminta tandatangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (M.S.Kaplale) di ruangannya di kantor Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai di desa Yayasan. Setelah itu, saksi meminta tandatangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Pualu Morotai/ Kuasa Pengguna Anggaran (Ichsan Krikhoff, S.Pi) pada tanggal 4 Juli 2015 ;
- Bahwa benar penandatanganan kontrak juga termasuk dalam penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) ;
- Bahwa benar Setelah penandatanganan kontrak, saksi kemudian mengurus proses pencairan anggaran uang muka 30% pada tanggal 6 Juli 2012 sampai pada pencairannya di Bank Maluku ;
- Bahwa benar saksi mulai melakukan pekerjaan diantaranya memesan bahan kayu balok, papan dan merakit keramba di Koloray, memesan Body ketinting dan melakukan pembayaran ongkos tukang ;
- Bahwa benar setelah itu saksi mengurus pencairan anggaran 60%, 90%, dan 100% sampai pada pencairannya di Bank Maluku ;
- Bahwa benar selama proses pengerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, pernah ada pemeriksaan barang oleh panitia pemeriksa barang, dimana ada pemeriksaan yang dilakukan bersama-sama dengan saksi, dan ada juga yang dilakukan dari dinas sendiri ;
- Bahwa benar hasil pemeriksaan dari Tim pemeriksa Barang dari Dinas Kelautan dan Perikanan, masih ada kekurangan item drum dan disarankan untuk segera dipenuhi ;
- Bahwa benar berkaitan dengan pemeriksaan barang dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Pada saat pemeriksaan barang tanggal 16 November 2012 saya hadir dan dihadiri MUHAMMAD S. KAPLALÉ, CAHYADI RASID, ADHUR ELA-ELA, SARMAN HUBIHAWA dan ROSLAN. Dan dari hasil pemeriksaan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditemukan ada kekurangan volume pekerjaan berupa drum plastic sebanak 64 buah, jaring kofo, jaring pendederan dan benih ikan.

- Pada saat pemeriksaan bulan Desember 2012, yang hadir adalah ROSLAN, CAHYADI RASID dan MUHAMMAD S. KAPLALE. Sedangkan saya dan saksi ICHSAN KRIKHOFF tidak mengikuti pemeriksaan di bulan Desember 2012 tersebut.
- Bahwa benar pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yaitu :
 - Untuk pencairan uang muka anggaran 30% ;
 - Awalnya setelah penandatanganan kontrak, saksi ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Bendahara Pengeluaran (Samsidar Sibua). Kemudian ibu bendahara mengarahkan saksi ke stafnya yang bernama Amang dan ibu Ita. Mereka berdua kemudian membantu dalam proses pembuatan Berita Acara pembayaran dan kwitansi pembayaran ;
 - Setelah Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi dibuat, saksi membawa Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi kepada Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** (Direktur CV. Desa Lestari) untuk ditandatangani. Kemudian saksi kembali ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan dan saksi membawa Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) dan PPK (M.S.Kaplale). kemudian ibu Ita dan Amang membuat SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) dan kemudian ditandatangani ;
 - Kemudian bendahara menyuruh staf bendahara bersama saksi untuk membawa dokumen pencairan ke Dinas Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Setelah beberapa hari, ada informasi dari pihak Dinas Keuangan, maka saksi pergi ke Kantor Dinas Keuangan untuk mengambil SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Setelah itu saksi pergi menghubungi Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** untuk dibuatkan cek senilai yang tertera di SP2D. setelah itu saksi langsung ke Bank Maluku cabang Pembantu Daruba untuk membawa SP2D dan mencairkan cek tersebut ;
 - Untuk pencairan anggaran 60%, 95%, 100% pada pokoknya proses pencairannya sama yang dilakukan saksi ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) dipergunakan untuk pencairan anggaran 100% pengadaan keramba jaring apung ;
- Bahwa benar isi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) tersebut dibuat pada tanggal 18 September 2012 dan isi dari berita acara tersebut adalah tidak benar ;
- Bahwa benar tidak pernah dilakukan serah terima barang dari pihak kontraktor kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pualu Morotai pada tanggal 18 September 2012 sebagaimana dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) ;
- Bahwa benar saksi mengakui kebenaran Barang Bukti yang diajukan ke persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

16. ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahun 2012 menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar saksi mengetahui mengenai kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Dalam kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, saksi sebagai Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012, kemudian dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai senilai Rp.1.100.000.000.- (satu milyar seratus juta rupiah).
- Bahwa benar sepengetahuan saksi jabatan pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melekat pada Kepala Dinas (Pimpinan SKPD). Seingat saksi nama Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai yang saksi usulkan yaitu nama saksi sendiri selaku Kepala Dinas. Sedangkan Samsidar Sibua saat itu diusulkan sebagai Bendahara Pengeluaran. Jadi, Pencantuman nama Samsidar Sibua dalam Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai adalah kesalahan Pengetikan oleh staf bagian Hukum Setda. Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa benar berdasarkan kontrak/ Surat perjanjian tanggal 04 Juli 2012, pihak yang menjadi kontraktor pelaksana/ penyedia jasa dalam kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai adalah CV. Desa Lestari dengan direkturnya Terdakwa **MAMANG M. TAUFIK** ;
- Bahwa benar kronologi pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai oleh CV. Desa Lestari:
 - Awalnya Saksi diberitahukan oleh pihak CV. Desa lestari (Sofyan Lanoni) di ruangan Saksi di kantor Dinas kelautan dan perikanan Kab. Pulau Morotai.
 - Beberapa hari kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, Sofyan Lanoni datang ke ruangan Saksi dengan membawa kontrak yang sudah ditandatangani oleh Direktur CV. Desa Lestari (Terdakwa) dan Pejabat pembuat Komitmen (M.S.Kaplale). kemudian Saksi menandatangani kontrak tersebut.
 - Kemudian ada pencairan uang muka 30%.
 - Bahwa kemudian saksi disodorkan lagi Surat Perintah membayar (SPM) oleh bendahara Pembayaran 60%. dan menandatangani. Kemudian setelah pencairan anggaran 60%, PPK (M.S.Kaplale) dan tim pemeriksa barang yaitu Roslan dan Adhur Ela-Ela pergi ke lokasi pembuatan KJA di desa Koloray.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memerintahkan PPK dengan tim pemeriksa barang melakukan pemeriksaan barang di lapangan. Setelah itu saksi dilaporkan bahwa ada pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Barang. Setelah itu ada laporan dari PPK, bahwa pekerjaan tersebut masih ada kekurangan, yang setahu saksi yaitu ada kekurangan bibit ikan, jaring dan drum plastic ;

- Kemudian Saksi membuat surat pemberitahuan kepada Direktur CV. Desa Lestari untuk segera menyelesaikan pekerjaannya karena masa berlaku kontrak sudah selesai ;
- Kemudian PPK yang menindaklanjuti surat saksi tersebut dengan berkomunikasi dengan Sofyan Lanoni. Kemudian Sofyan Lanoni membuat surat pernyataan yang pada pokoknya berisi dia akan menyelesaikan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung ;
- Beberapa waktu kemudian saksi disodorkan surat perintah membayar (SPM) untuk pencairan 95% oleh staf di bagian bendahara. Setelah itu, Saksi langsung menandatangani SPM tersebut. saksi beranggapan bahwa setiap SPM itu dibuat, harus ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- Setelah itu saksi dilaporkan secara lisan lagi oleh PPK bahwa pekerjaan telah selesai.
- Kemudian saksi juga menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan keramba jaring Apung di Kantor Dinas Kelautan dan perikanan Kab. Pulau Morotai.
- Kemudian saksi menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang kepada kelompok-kelompok nelayan, namun kenyataannya saksi tidak menyerahkan langsung barang tersebut kepada kelompok-kelompok nelayan.
- Kemudian dilakukan pencairan anggaran 100%. Saat itu saksi disodorkan oleh bendahara Pengeluaran (Samsidar Sibua) untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian saksi menandatangani SPM tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa yang melaksanakan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) tahun anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan perikanan kab. Pulau Morotai oleh CV. Desa Lestari adalah Sofyan Lanoni. Saksi tidak tahu, apa hubungan Sofyan Lanoni dengan CV. Desa Lestari ;
- Bahwa benar saksi menandatangani kontrak dan dokumen pelaksanaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) tahun anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Pulau Morotai dan berhubungan dengan Sofyan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanoni walaupun saksi tidak tahu apa hubungan Sofyan Lanoni dengan CV. Desa Lestari karena Sofyan Lanoni saksi kenal sebagai orang Morotai. Kemudian dalam hal pengurusan administrasi pengerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), Sofyan Lanoni yang aktif mengurusnya. Selain itu, saksi kenal Sofyan Lanoni berperilaku baik ;

- Bahwa benar saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Sofyan Lanoni, mengapa yang melakukan pengurusan administrasi dan pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Bukanlah Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **Mamang M. Taufik** ;
- Bahwa benar Pejabat Pembuat Komitmen (M.S.KAPLALE) Pernah Turun Ke Lapangan bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Barang (ROSLAN, S.Pi), Kabid Budidaya dan P3K (CAHYADI RASYID, ST.M.Si) Pada Tanggal 16 November 2012 untuk pemeriksaan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi pernah menerima laporan dari Pejabat Pembuat Komitmen (M.S.KAPLALE) bersama-sama dengan Panitia Pemeriksa Barang (ROSLAN, S.Pi), Kabid Budidaya dan P3K (CAHYADI RASYID, ST.M.Si) Pada Tanggal 16 November 2012 untuk pemeriksaan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dimana pada pokoknya terdapat beberapa kekurangan drum plastik, jaring dan bibit ikan ;
- Bahwa benar isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), Terdakwa **MAMANG M. TAUFIK** (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan) tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena dalam laporan PPK pada bulan November 2012, pekerjaan di lapangan belum selesai ;
- Bahwa benar saksi berani menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut karena telah ada pihak Pejabat Pembuat Komitmen selaku Pihak Pertama dan direktur CV ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan proses penyerahan barang ke kelompok nelayan. Namun Terdakwa mengakui bahwa memang saksi pernah menandatangani berita Acara Penyerahan kepada kelompok nelayan. Dan Terdakwa menyatakan bahwa dokumen Berita Acara Penyerahan Barang kepada kelompok nelayan tersebut tidak sesuai dengan fakta karena pada kenyataannya sampai sekarang masih ada volume pekerjaan yang belum diselesaikan ;
- Bahwa benar saksi mengakui kebenaran Barang Bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Bahwa benar saksi mengakui kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di hadapan penyidik ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

17. MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi **MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi** tahun 2012 menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- Bahwa benar pada awalnya saksi menolak untuk ditunjuk sebagai PPK namun setelah ada SK Bupati tentang penunjukan saksi sebagai PPK, saksi tidak bisa menolaknya.
- Bahwa benar setahu saksi, ICHSAN KRIKHOFF adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Saksi mengetahui hal tersebut karena tersangka menandatangani dokumen kontrak dan dokumen kegiatan pengadaan keramba jaring apung seperti SPM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;
- Bahwa benar Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Pulau Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2102 senilai 962.500.000.- (Sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi tidak membuat kontrak dalam kegiatan pengadaan keramba jaring apung karena saksi tidak mempunyai keahlian. Yang membuat kontrak adalah dari pihak ULP Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa benar Saksi ikut menandatangani kontrak pengadaan KJA pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai T.A. 2012 ;
- Bahwa benar saksi melaporkan hasil perkembangan pekerjaan secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) ;
- Bahwa benar Saksi tidak membuat dan menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang / jasa kepada PA/KPA ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Nopember 2012, saksi memberikan laporan tertulis kepada PA (Ichsan Krikhoff) ;
- Bahwa benar setelah ditetapkan pemenang paket pengadaan Keramba Jaring Apung T.A.2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai di ULP, selanjutnya pihak kontraktor (Sofyan Lanoni) melapor ke Dinas Kelautan dan Perikanan dan bertemu langsung dengan PA (Ichsan Krikhoff). Kemudian saksi dipanggil menghadap ke ruangan Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) untuk selanjutnya diperkenalkan kepada pihak kontraktor (Sofyan Lanoni). Saat itu, Ichsan Krikhoff menyampaikan bahwa CV. Desa Lestari yang memenangkan lelang pekerjaan KJA. Kemudian saksi menandatangani kontrak. Saat itu saksi melihat sudah ada tandatangan Terdakwa **MAMANG M TAUFIK** di dalam kontrak ;
- Bahwa benar jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 90 hari kalender atau tiga bulan ;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ;
- Bahwa benar dalam setiap kali pencairan anggaran Keramba Jaring Apung, mulai dari pencairan 30%, Sofyan Lanoni menghadap Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff), kemudian saksi ditunjukkan dokumen pencairan anggaran kemudian saksi menandatangani ;
- Bahwa benar pada saat untuk pencairan anggaran 60%, yang membuat progres / kemajuan pekerjaan adalah Sofyan Lanoni, saksi hanya menandatangani. Sebelum pencairan 60%, saksi bersama Pak Roslan (Pemeriksa barang), pak Adhur Ela-Ela (Kasi Budidaya Perairan) pernah turun ke lokasi pembuatan keramba di desa Koloray untuk melihat pekerjaan awal berupa pembuatan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi keramba. Terdapat kekurangan seperti drum dan jaring. Saat itu saksi tidak melihat ada bibit ikan ;

- Bahwa benar saksi selalu melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) ;
- Bahwa benar pada bulan November, saksi bersama Roslan, S.Pi (Panitia Pemeriksa Barang), Cahyadi Rasyid, ST (Kepala Bidang Budidaya dan Pesisir Pulau Pulau Kecil), Pak Adhur Ela-Ela (Kepala Seksi Budidaya) dan Kontraktor (Sofyan Lanoni) pernah turun ke lokasi pembuatan keramba di desa Koloray untuk melihat pekerjaan berupa pembuatan Konstruksi Keramba yang sudah ada, namun ada beberapa kekurangan volume pekerjaan. Setelah itu, saksi bersama Adhur Ela-Ela, Roslan dan Cahyadi Rasyid melaporkan secara lisan dan tertulis dalam bentuk berita acara pemeriksaan barang kepada Kepala Dinas Ichsan Krikhoff selaku PA/ Kepala Dinas bahwa ada beberapa kekurangan volume pekerjaan yang belum diselesaikan dalam pelaksanaan pekerjaan KJA ;
- Bahwa benar saat itu Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) menyuruh saksi dan pak Roslan untuk memanggil kontraktor (Sofyan Lanoni) untuk menghadap ke Kepala Dinas ;
- Bahwa benar saksi yang membuat konsep surat teguran kepada CV. Desa Lestari dan kemudian surat tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) sebagaimana telah disita Penyidik ;
- Bahwa benar tidak ada surat teguran yang dibuat dan ditandatangani saksi sebagai PPK ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan koordinasi dengan tim pemeriksa barang karena saksi tidak tahu ada tim pemeriksa barang ;
- Bahwa benar setahu saksi kelompok nelayan yang menerima bantuan keramba yaitu dari desa Koloray, Galo-galo, Cucumare, Pilowo dan Wayabula ;
- Bahwa benar saksi mengakui menandatangani semua dokumen pencairan yang tertera tandatangan saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek KJA adalah Sofyan Lanoni ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan pekerjaan Keramba jaring apung, saksi selalu berkoordinasi dengan Ichsan Krikhoff. Ichsan Krikhoff selaku Kepala Dinas mengetahui bahwa yang melaksanakan pekerjaan KJA adalah Sofyan Lanoni ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk proses pencairan Kegiatan Pengadaan KJA T.A. 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai, dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap, yakni :
 - Tahap I sebesar 30% ;
Sofyan Lanoni datang ke kantor menghadap Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) untuk menyampaikan pencairan 30%. Kemudian saksi dipanggil untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran 30% ;
 - Tahap II sebesar 60% ;
 - Tahap III sebesar 95% ;
 - Tahap IV sebesar 100%, prosesnya sama dengan pencairan anggaran 30% ;
- Bahwa benar tidak pernah ada Penyerahan Barang Keramba Jaring Apung dari pihak kontraktor kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan. Yang ada hanya Sebatas Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Tanggal 18 September 2012 tanpa Ada Hasil Pemeriksaan dari Panitia Pemeriksa Barang ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO), pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung T.A.2012 belum selesai dikerjakan ;
- Bahwa benar Saksi menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) karena saksi disuruh oleh Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) untuk menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa untuk Dokumen Pencairan berupa Berita Acara Pembayaran (30%,60%,95%, dan 100%), Sofyan lanoni datang menghadap Kepala Dinas dengan membawa dokumen Berita Acara Pembayaran yang sudah lebih dulu ditandatangani oleh Mamang M. Taufik. Lalu kepala Dinas menandatangani terlebih dahulu, setelah itu saksi dipanggil oleh Kepala Dinas, masuk ke ruangannya, lalu Kepala Dinas meminta saksi untuk menandatangani Berita Acara Pembayaran. Lalu saksi mengambil dokumen tersebut ke ruangan saksi, selanjutnya saksi menandatangani Berita Acara tersebut dan kemudian saksi serahkan ke Sofyan Lanoni di ruangan Kepala Dinas ;
- Bahwa benar saksi membenarkan isi dari semua barang bukti yang telah dihadirkan di persidangan ;
- Bahwa benar saksi membenarkan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat di depan penyidik ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya:

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan 7 (tujuh) orang saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dalam Berkas Perkara, keterangan saksi tersebut dibacakan secara berulang kali saksi tersebut dipanggil secara patut menurut ketentuan hukum yang berlaku, namun yang bersangkutan tidak bisa hadir dipersidangan dikarenakan masih berada di luar Provinsi Maluku Utara dan meninggal dunia, yaitu :

1. MUCHSIN HASAN, S.Pi, MT

- Bahwa benar saksi sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/39.A/2015 yang dikeluarkan Lurah Makasar Timur, Kecamatan Kota Ternate Tengan, Kota Ternate tanggal 1 Desember 2015 tempat saksi berdomisili;
- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan panggilan dari Kejaksaan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, karena sesuai dengan Surat Keputusan Bupati saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Namun dalam pencairan saksi menandatangani sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, karena sesuai dengan Surat Keputusan Bupati saksi menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Namun dalam pencairan saksi menandatangani sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) ;
- Bahwa benar Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan ICHSAN KRIKHOFF dalam kegiatan pengadaan keramba jaring apung kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan adalah sebagai Pengguna Anggaran (PA) ;

- Bahwa benar Dasar saksi diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 adalah Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa benar sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang menandatangani dokumen pencairan anggaran, saksi tidak pernah mengetahui tentang surat keputusan yang mengangkat saksi sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Saksi hanya mengetahui setelah diminta menandatangani dokumen pencairan anggaran kegiatan pengadaan keramba jaring apung tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengetahui apa yang menjadi tugas saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pulau Morotai T.A 2012 dan saksi juga tidak mengetahui dimana diatur menyangkut tugas saksi selaku PPK ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Keuangan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pulau Morotai T.A 2012 ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melaksanakan tugas saudara sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Keuangan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Pulau Morotai T.A 2012 dalam kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 karena saksi tidak pernah tahu apa yang menjadi tugas saksi selaku pejabat penatausahaan keuangan. Selain itu dari Pengguna Anggaran / Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) dan Pejabat Pembuat Komitmen (M.S. Kaplale) tidak pernah memberitahukan atau memberi petunjuk apa yang menjadi tugas saksi selaku PPK ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melaksanakan tugas saksi sebagai pejabat penatausahaan keuangan (PPK) sebagaimana dalam surat keputusan bupati karena saksi tidak pernah apa yang menjadi tugas saksi sebagai PPK. Yang

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tahu, saksi hanya dimintai tandatangan di surat permintaan pembayaran (SPP) kegiatan pengadaan keramba jaring apung ;

- Bahwa benar proses pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai, ada 4 (empat) tahapan pencairan anggaran. Namun yang saksi ketahui saksi hanya disuruh menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) :
 - Untuk pencairan anggaransebesar 30% dan pencairan anggaran 60% ;
 - Yang saksi ketahui, saksi pernah menerima telepon dari Riko Pelafu (honorer/ staf di bagian keuangan dinas kelautan dan perikanan kab. Pulau Morotai) dan mengatakan bahwa “*ada mau pencairan, pa ocen di mana*”. Karena posisi saksi di Ternate maka saksi mengatakan “kalau bisa ikut saksi punya tandatangan, ikut saja”. Namun saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP) atas nama saksi untuk pencairan anggaran 30% dan 60% ;
 - Untuk pencairan anggaran 95% ;
 - Yang saksi ketahui dari pihak kontraktor yaitu keluarga dari Sofyan Lanoni datang ke tempat kos saksi di Daruba Pantai dan meminta saksi untuk menandatangani SPP (surat permintaan pembayaran) 95%. Orang tersebut mengatakan kepada saksi bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) yang menyuruh menandatangani SPP 95%. Kemudian saksi menandatangani SPP tersebut ;
 - Untuk pencairan anggaran sebesar 100% ;
 - Saksi tidak mengetahui menyangkut pencairan anggaran 100% kegiatan keramba jaring apung tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan, bahwa sebelum adanya pencaira anggaran 30%, Pejabat Pembuat Komitmen (M.S.Kaplale) pernah mengatakan kepada saksi bahwa saksi harus menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) atas nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Sejak saat itulah saksi mengetahui bahwa itu adalah tugas saksi sehingga ketika Riko Pelafu (Honorar / staf pada bagian keuangan dinas kelautan dan perikanan) menghubungi saksi lewat telepon, saksi mengijinkan dia untuk menandatangani SPP untuk pencairan anggaran 30% dan 60% ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak mencari tahu penyebab ada pencantuman nama saksi selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dalam hubungannya dengan pengadaan Keramba Jaring Apung T.A. 2012 karena saksi beranggapan bahwa jika ada pencantuman nama saksi di Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berarti atas perintah Pengguna Anggaran / Kepala Dinas (Ichsan Krikhoff) dan bukan atas kemauan saksi sendiri ;
- Bahwa benar Saksi mau menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pencairan anggaran 95% kegiatan pengadaan Kontrak/ Surat perjanjian Pemborongan No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012. karena pada saat pihak kontraktor (saudara dari Sofyan Lanoni) datang membawa dokumen pencairan kepada saksi, saksi melihat sudah ada tandatangan Kuasa Pengguna Anggaran / kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Ichsan Krikhoff) di Surat Perintah Membayar (SPM) dan sudah ada tandatangan bendahara pengeluaran (Samsidar Sibua) di SPP, jadi saksi tinggal menandatangani SPP yang ada nama saksi tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah Kontrak/ Surat perjanjian Pemborongan No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 yang ditunjukkan penyidik kepada saksi adalah dasar pembayaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 atau tidak. Saksi tidak pernah melihat/ mendapat kontrak tersebut ;
- Bahwa benar setahu saksi yang menjadi surat/ dokumen yang dipakai untuk proses pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, adalah:
 - Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, senilai Rp.336.875.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);

- Bahwa benar karena yang dibawa oleh pihak kontraktor kepada saksi untuk pencairan 95% anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai adalah dokumen Surat perintah Membayar yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran (Ichsan Krikhoff) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (Samsidar Sibua) ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

1. MARE ALI UMAR

- Bahwa benar saksi sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/12/2016 yang dikeluarkan Kepala Desa Kolorai, Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai tanggal 21 Januari 2016 tempat saksi berdomisili;
- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 karena pembuatan Keramba Jaring Apung tahun 2012 dibuat di desa saksi yaitu desa Koloray. saksi juga yang menerima bantuan keramba jaring apung tersebut mewakili anak saksi yaitu ASBUL ALI UMAR sebagai ketua kelompok nelayan yang menerima barang berupa keramba jaring apung tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran mana ;
- Bahwa benar dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai datang ke desa Koloray dan meminta nama-nama kelompok nelayan untuk menerima bantuan Keramba Jaring Apung. Ada beberapa nama kelompok yang diambil namanya. Diantaranya kelompok nelayan yang diketuai oleh YUSUF SAMIUN dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMAN HUBIHAWA. Saksi yang memasukan nama saksi dan nama anak saksi yaitu ASBUL ALI UMAR kepada Sekretaris Desa Koloray yaitu SARMAN HUBIHAWA ;

- Bahwa beberapa bulan kemudian, dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai datang ke desa Koloray. Mereka mencari anak saksi yaitu ASBUL ALI UMAR untuk menyerahkan bantuan Keramba Jaring Apung. Karena ASBUL ALI UMAR saat itu berada di Papua, maka dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu pak ROSLAN mengatakan kepada saksi agar mewakili anak saksi (ASBUL ALI UMAR) sebagai penerima Keramba Jaring Apung. Oleh karena saat memasukan nama, saksi mengira saksi adalah ketua kelompok nelayan maka saksi menerima keramba jaring apung tersebut ;
- Bahwa benar Saksi pernah membentuk kelompok untuk menerima bantuan keramba jaring apung tahun 2012. seingat saksi nama kelompok saksi "Arung Samudera". saksi biasa memasukan proposal dengan nama kelompok tersebut. Saat itu nama anggota kelompok saksi yaitu: Mare Ali Umar, Asbul Ali Umar, Dahlan Malige, dan Gani. Nama-nama tersebut pernah diminta pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan saksi pernah memberikan nama-nama kelompok tersebut kepada Sekretaris Desa yaitu SARMAN HUBIHAWA. Biasanya Sarman Hubihawa yang berurusan dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI	BELUM TEREALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00	8.00
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	Lengkap	Lengkap
3	Papan Kayu Klas II	22.50	Lengkap	Lengkap
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap	Lengkap
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	Lengkap	Lengkap
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	Lengkap	Lengkap
8	Jaring PE (Pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	0	1
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	0	1,490.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	0	4.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap	Lengkap

- Bahwa benar Saksi lupa kapan saksi menerimanya yang pastinya pada bulan Desember 2012 setelah adanya SAIL MOROTAI ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima : Jaring Kofo Dia 1/2", Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm), Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m) tersebut ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara penyerahan Barang Nomor : 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014 Tersebut, karena memang tidak ada nama saksi dalam berita acara tersebut. Anak saksi yaitu Asbul Ali Umar juga tidak pernah menandatangani berita acara tersebut karena saat penyerahan dia sedang berada di Papua ;
- Bahwa benar keramba jaring apung pada saat saksi terima kualitasnya masih bagus, ketika akhir bulan Desember 2012, keramba jaring apung tersebut rusak karena faktor cuaca. Namun Saksi tidak pernah mendapat bantuan bibit ikan kerapu tersebut ;
- Bahwa benar Saat itu keramba jaring apung bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2012 tidak dapat digunakan lagi karena keramba sudah rusak sejak akhir bulan Desember 2012. Drum pelampung juga banyak yang telah hanyut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

1. ASBUL ALI UMAR

- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya bantuan pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 karena ayah saksi yang bernama MARE ALI UMAR yang menerima bantuan keramba tersebut. Saksi juga baru mengetahui bahwa ayah saksi menerima bantuan tersebut karena diberitahu oleh ayah saksi yaitu MARE ALI UMAR ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran mana ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana sehingga ayah saksi yaitu MARE ALI UMAR menerima barang berupa keramba jaring apung dari dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai tahun 2012 ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah membentuk kelompok untuk menerima bantuan keramba jaring apung tahun 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak bisa memastikan barang-barang apa saja yang diterima oleh ayah saksi dalam pengadaan keramba jaring apung tersebut. Yang saksi ketahui pada akhir bulan Desember 2012, yaitu ketika keramba tersebut sudah rusak, ayah saksi meminta keramba tersebut ke darat (desa Koloray). Saat itu saksi melihat :
 - jaring-jaring sudah robek,
 - drum pelampung banyak yang hilang,
 - kayu keramba pada sebagian sisi telah patah.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan ayah saksi menerima bantuan keramba jaring apung tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara penyerahan Barang Nomor : 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2012 Tersebut, karena karena pada tanggal 15 Desember 2012, saksi sedang berada di Papua sehingga tidak ikut dalam penyerahan barang tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apakah ayah saksi pernah menerima : Jaring Kofo Dia 1/2", Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm), Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m) tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengenal SOFYAN LANONI karena dulunya dia bertugas di PPK (program pengembangan kecamatan) di desa Koloray ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana kualitas keramba jaring apung pada saat ayah saksi terima. Namun yang saksi ketahui pada bulan Desember 2012, keramba jaring apung tersebut rusak. Kemudian ayah saksi menyuruh saksi membawa keramba tersebut ke darat ;
- Bahwa benar Keramba jaring apung bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2012 sudah rusak sejak akhir bulan Desember 2012. Sehingga tidak dapat digunakan lagi ;
Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

1. IDHAR TANDINA

- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan tersangka. Bahwa Ya saksi mengetahui adanya pengadaan keramba jaring apung Tahun 2012 karena saksi selaku anggota kelompok nelayan yang diketuai oleh AMIRUDIN DAENG MANGASENG yang menerima barang berupa keramba jaring apung beserta bibit ikan ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran mana ;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa :
 - Pada awalnya ketua kelompok nelayan yaitu pak AMIRUDIN DG MANGASENG mengatakan kepada saksi bahwa beberapa hari ke depan, akan ada bantuan keramba kepada kelompok kami di desa Pilowo ;
 - Beberapa hari kemudian keramba tersebut dibawa ke Pilowo. Kami tidak mengetahui siapa yang membawa keramba tersebut. Saat itu beberapa bagian keramba sudah goyang (tidak kuat), kemudian kami memperbaiki keramba tersebut. Kami juga membuat jangkar sendiri ;
 - Sekitar sebulan kemudian, pak AMIRUDIN DG MANGASENG mengatakan bahwa tidak lama lagi bibit ikan akan dibawa ke Pilowo ;
 - Beberapa hari kemudian Pak Adhur (dari Koloray) dan pak Yopi (berwajah mirip orang cina) datang dengan menggunakan speedboat dan membawa 4 (empat) buah kotak ikan. Saat itu, yang menerima bibit ikan tersebut yaitu saksi bersama Ajami Sembel. 1 (satu) kotak/ kolbox berisi 250 ekor bibit ikan. Ikan kemudian dihitung satu per satu dan langsung dimasukkan ke dalam keramba. Setelah itu, Ajami Sembel menandatangani tanda terima barang tersebut dan tanda terima dibawa oleh pak adhur dan pak yopi yang kemudian pergi meninggalkan desa Pilowo ;
 - Kami tidak diberi uang untuk biaya makan bibit ikan ;
 - Bahwa kemudian bibit ikan dalam keramba hilang karena dicuri dan mati.
 - Bahwa sekitar 4 bulan kemudian keramba sudah rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah membentuk kelompok nelayan bersama Pak Amirudin Dg. Mangaseng untuk menerima bantuan keramba jaring apung tahun 2012. Namun saksi tidak mengingat lagi nama kelompok tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI	BELUM TEREALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	Saksi tidak menghitungnya.	Saksi tidak menghitung.
2	balok 6/12 kayu kelas II	1.04	Lengkap/ namun rusak (ada yang rusak)	Lengkap/ namun rusak
3	Papan Kayu Kelas II	22.50	Lengkap/ namun rusak	Lengkap/ namun rusak
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Tidak ada (pipa langsung di las)	Tidak ada (pipa langsung di las)
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	Dibuat sendiri	Dibuat sendiri
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	Lengkap	Lengkap
8	Jaring (pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap	Lengkap
9	Jaring Kofu Dia 1/2"	1.00	0	1
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	1,000.00	490.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	1	3.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap	Lengkap

- Perlu saksi tambahkan bahwa kami juga tidak pernah menerima jangkar. Kami membuat jangkar sendiri ;
- Bahwa Saksi lupa kapan saksi menerimanya yang pastinya pada bulan Desember 2012 setelah adanya SAIL MOROTAI ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima jangkar induk dan Jaring Kofu Dia 1/2" tersebut ;
- Bahwa benar Keramba jaring apung yang saksi terima tersebut kualitasnya untuk jaringnya kualitasnya bagus. Namun untuk keramba yang terbuat dari kayu dan papan kualitasnya tidak bagus karena keramba pada saat diterima sudah dalam keadaan rusak pada 2 petak keramba. Karena kualitas kayu keramba yang tidak kuat sehingga apabila terkena ombak maka keramba tergoyang malahan kayu dari keramba ada yang terlepas dan hanyut ;
- Bahwa benar Hingga saat ini keramba jaring apung tidak dapat digunakan lagi karena keramba sudah rusak 4 (empat) bulan sejak saksi menerima keramba tersebut. Perlu saksi tambahkan bahwa sejak keramba diterima, 2 petak keramba sudah dalam kondisi rusak. Kualitas perahu/ ketinting juga terbuat dari kayu yang tidak kuat sehingga sudah rusak 4 (empat) bulan sejak keramba kami terima ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

1. AJAMI SEMBEL

- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengadaan keramba jaring apung tahun 2012 karena saksi selaku anggota kelompok nelayan yang diketahui oleh AMIRUDIN DAENG MANGASENG yang menerima barang berupa keramba jaring apung beserta bibit ikan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran mana.
- Bahwa benar :
 - Pada awalnya ketua kelompok nelayan yaitu pak AMIRUDIN DG MANGASENG mengatakan kepada saksi bahwa beberapa hari ke depan, akan ada bantuan keramba kepada kelompok kami di desa Pilowo ;
 - Beberapa hari kemudian keramba tersebut dibawa ke pilowo. Kami tidak mengetahui siapa yang membawa keramba tersebut. Saat itu beberapa bagian keramba sudah goyang (tidak kuat), kemudian kami memperbaiki keramba tersebut. Kami juga membuat jangkar sendiri ;
 - Sekitar sebulan kemudian, pak AMIRUDIN DG MANGASENG mengatakan bahwa tidak lama lagi bibit ikan akan dibawa ke pilowo ;
 - Beberapa hari kemudian pak ADHUR (dari Koloray) datang dengan menggunakan speedboat dan membawa 4 (empat) buah kotak ikan. Saat itu, yang menerima bibit ikan tersebut yaitu saksi bernama IDHAR ANJANI. Total ada 1000 ekor bibit ikan. Ikan kemudian dihitung satu per satu dan langsung dimasukkan ke dalam keramba. Setelah itu, saksi menandatangani tanda terima barang tersebut dan tanda terima dibawa oleh pak ADHUR yang kemudian pergi meninggalkan desa pilowo ;
 - Kami tidak diberi uang untuk biaya makan bibit ikan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian bibit ikan dalam keramba dalam keramba hilang karena dicuri dan mati ;
- Bahwa sekitar 4 bulan kemudian keramba sudah rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali ;
- Bahwa benar saksi pernah membentuk kelompok nelayan bersama pak AMIRUDIN DG MANGASENG untuk menerima bantuan keramba jaring apung tahun 2012. Namun saksi tidak mengingat lagi nama kelompok tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi berupa :

NO	NAMA BARANG	VOLUME SESUAI RAB	REALISASI	BELUM TEREALISASI
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	Saksi tidak menghitungnya	tidak menghitung
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	Lengkap/ namun rusak	Lengkap/ namun rusak (ada yang rusak)
3	Papan Kayu Klas II	22.50	Lengkap/ namun rusak	Lengkap/ namun rusak
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Tidak ada (pipa langsung di las)	Tidak ada (pipa langsung di las)
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	Dibuat sendiri	Dibuat sendiri
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	Lengkap	Lengkap
8	Jaring (pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	0	1
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	1,000.00	490.00
11	Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)	4.00	1	3.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap	Lengkap

- Bahwa benar saksi lupa kapan saksi menerimanya yang pastinya pada bulan desember 2012 setelah adanya SAIL MOROTAI ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima jangkar induk dan Jaring Kofo Dia 1/2" tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2012 tersebut. Dalam Berita Acara memang ada nama saksi namun saksi tidak menandatangani. Jadi tandatangan saksi dalam Berita Acara tersebut adalah palsu ;
- Bahwa benar keramba jaring apung yang saksi terima tersebut kualitasnya untuk jaringnya kualitasnya bagus. Namun untuk keramba yang terbuat dari kayu dan papan kualitasnya tidak bagus karena keramba pada saat diterima sudah dalam keadaan rusak pada 2 petak keramba. Karena kualitas kayu keramba yang tidak

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuat sehingga apabila terkena ombak maka keramba tergoyang malahan kayu dari keramba ada yang terlepas dan hanyut ;

- Bahwa benar hingga saat ini keramba jaring apung tidak dapat digunakan lagi karena keramba sudah rusak 4 (empat) bulan sejak saksi menerima keramba tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

1. HUSEN TEPPPO

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 karena saksi selaku ketua kelompok nelayan yang menerima barang berupa keramba jaring apung tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran mana ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 - Pada awalnya keramba jaring apung dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai tersebut dibawa ke pantai desa Cucumare oleh orang yang tidak saksi kenal ;
 - Kemudian saksi diberitahukan oleh Rivai Kadda (cucu saksi) bahwa ada keramba di pelabuhan cucumare yang merupakan bantuan dari Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Pulau Morotai. Kemudian saksi dan rivai bersama-sama dengan Rahmat Alkatiri, Rinto Teppo, pergi untuk melihat keramba tersebut. Saat itu juga kami membuat jangkar dengan menggunakan drum yang terbuat dari besi yang dibagi dua ;
 - Saat itu selaun keramba, kami juga memperoleh ketinting bersama mesinnya.
 - Kemudian kami membawa keramba tersebut kearah laut ;
 - Kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian, kami diberikan bibit ikan yang jumlahnya kami tidak tahu pasti karena kami tidak pernah menghitungnya. Saat itu ada orang yang bernama Pak Adur mengatakan bahwa jumlah bibit ikan sebanyak 2000 bibit. Saat itu selain pak adur, ada juga orang lain yang tidak saksi kenal ;
 - Kemudian bibit ikan tersebut ditaruh di kerambah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu kami tidak menandatangani tanda terima keramba dan bibit ikan tersebut. Kami juga tidak menerima bantuan makanan untuk bibit ikan tersebut.
- Bahwa kemudian keesokan harinya ketika kami hendak memberi makan bibit ikan tersebut, banyak bibit ikan yang telah mati ;
- Setiap harinya kami member makan bibit ikan tersebut, namun sekitar 1 (satu) bulan kemudian, semua bibit ikan tersebut sudah mati. Perlu saksi tambahkan ketika kami awalnya menerima keramba, jarring yang kami terima mudah rusak/ sobek ketika awal digunakan. Bodi ketinting terbuat dari kayu kenanga yang tidak kuat sehingga mudah rusak. saat ini bodi ketinting tersebut telah rusak. Kayu yang digunakan untuk pembuatan keramba juga merupakan kayu yang tidak kuat sehingga sekitar 2 (dua) bulan kemudian, kayu tersebut sudah rusak ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membentuk kelompok nelayan “budidaya kerapu” untuk menerima bantuan keramba jaring apung dari Dinas Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2012. Bantuan tersebut datang tiba-tiba dan saksi mengetahuinya dari cucu saksi (Rivai Kadda) yang juga bekerja di dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai. Saksi juga tidak pernah dimintai untuk memberntuk kelompok nelayan ;
- Bahwa benar saksi menerima barang untuk kelompok saksi, berupa:

NO	NAMA BARANG	PENGADAAN BARANG SESUAI RAB	REALISASI	BELUM TEREALISASI
		VOLUME	VOLUME	VOLUME
1	Pelampung Drum Plastik Volume 200 Ltr	32.00	24.00	8.00
2	balok 6/12 kayu klas II	1.04	Lengkap	Lengkap
3	Papan Kayu Klas II	22.50	Lengkap	Lengkap
4	Pipa Medium A Dia 1"	64.00	Lengkap	Lengkap
5	Knee Pipa Besi Medium A Dia 1"	16.00	Lengkap	Lengkap
6	Jangkar Induk @ 50 kg	1.28	-	1.28
7	Tali PE Dia 24 mm utk. Pengikat 4 Bh. Jangkar	1.00	1	Lengkap
8	Jaring PE (pembesaran) Dia 3 mm utk. 4x4x2 m (buatan Jepang)	40.00	Lengkap	Lengkap
9	Jaring Kofo Dia 1/2"	1.00	1	Lengkap
10	Bibit Ikan Kerapu Macan (uk. 5-7 cm)	1,490.00	1,000.00	490.00
11	Jaring Pendereran (uk. 2x2x2 m)	4.00	-	4.00
12	Perahu Ketinting	1.00	Lengkap	Lengkap
13	Mesin Ketinting 5,5 PK	1.00	Lengkap	Lengkap

- Bahwa saksi lupa kapan saksi menerimanya yang pastinya pada bulan Desember 2012 setelah adanya SAIL MOROTALI ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam lampiran Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 014/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2012 tertuang bahwa ada penyerahan barang berupa :
 - Jangkar induk @ 50Kg
 - Jaring Pendederan (uk. 2x2x2 m)
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima jangkar induk dan Jaring Pendederan (uk.2x2x2 m) tersebut ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara penyerahan Barang Nomor : 014/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014 Tersebut. Dalam Berita Acara tersebut juga salah dalam penulisan nama saksi karena nama saksi bukan Husain Alkatiri, Seharusnya tertulis Husain Teppo. Alkatiri adalah marga dari istri saksi dan bukan marga saksi. Jadi nama dan tandatangan saksi dalam berita acara tersebut adalah palsu. Saksi juga tidak pernah membentuk kelompok nelayan yang nama-namanya tersebut dalam berita acara tersebut. Saksi juga tidak tahu dari mana terdapat nama kelompok yang mencantumkan nama saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal ICHSAN KRIKHOFF. Yang saksi kenal hanya pak Adur yang menyerahkan bibit ikan kepada saksi ;
- Bahwa benar keramba jaring apung yang saksi terima kualitasnya kurang bagus karena keramba tidak kuat sehingga apabila terkena ombak maka keramba tergoyang malahan ada kayu dari keramba dan jarring yang terlepas dan hanyut ;
- Bahwa benar hingga saat ini keramba jaring apung tidak dapat digunakan lagi karena keramba sudah rusak 2 (dua) bulan sejak saksi menerima kerambah tersebut ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

1. YOPPY JUTAN

- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, khususnya pada pengadaan benih ikan kerapuh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui **ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi** sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai namun saksi belum pernah bertemu dengan tersangka Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui mengenai kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, karena Sofyan Lanoni menghubungi saksi lewat telepon dan kami pernah sekali bertemu. Saat itu, Sofyan Lanoni menghubungi saksi untuk membeli dan mendistribusikan bibit ikan ;
- Bahwa benar Kronologi sehingga saksi bisa mendistribusikan bibit ikan yang dipesan oleh Sofyan Lanoni :
- Awalnya saksi jelaskan bahwa saksi mempunyai tempat pembibitan ikan yang dimiliki Dinas Kepautan dan Perikanan Kab. Halmahera utara maupun dari tempat produksi ikan di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh saksi sendiri. Selain itu, selama ini saksi sudah biasa diminta untuk pendampingan teknis terhadap distribusi benih ke beberapa Kabupaten di Maluku Utara termasuk di Morotai.
- Kemudian pada sekitar akhir tahun 2012, saksi menerima telepon dari Sofyan lanoni. Saaat itu Sofyan Lanoni memesan bibit ikan sebanyak 6000 ekor. Saksi dan Sofyan lanoni juga pernah sekali bertemu di Tobelo untuk memastikan jumlah pesanan bibit ikan. Namun kemudian Sofyan Lanoni menelpon saksi dan membatalkan pemesanan separuh bibit ikan tanpa alasan jelas. Jadi total bibit ikan yang dipesan hanya sekitar 3000 ekor dengan harga Rp.14.000.- (empat belas ribu rupiah) / per ekor dengan ukuran benih 7 Cm. Harga tersebut termasuk dengan biaya distribusi sampai ke Desa Koloray.
- Kemudian Sofyan Lanoni memberikan uang sebagai tanda jadi melalui transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri Cabang Tobelo. Kalau tidak salah uang tanda jadi sekitar 50% dari total harga yaitu sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta). Namun menyangkut angka pastinya harus melihat ke rekening saksi di Bank Mandiri Cab. Tobelo. Untuk sisa harga pembayaran bibit ikan akan dilunasi sehari sebelum benih diantar atau pada saat benih diantar.
- Sekitar 1 (satu) minggu kemudian, pada sekitar bulan Desember 2012, saksi mengantar bibit ikan tersebut. Bibit ikan tersebut didatangkan dari tempat yang seingat saksi yaitu dari propinsi bali atau Situbindi, Jawa Timur. Kemudian bibit

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangkan dengan pesawat ke ternate. Kemudian dibawa ke Sidangoli dengan menggunakan Speedboat. Di Sidangoli saksi melakukan Repacking (mengganti oksigen dan air). Selanjutnya benih dibawa ke Tobelo menggunakan mobil. Dari Tobelo kami menggunakan/ menyewa speedboat ke Desa Koloray untuk menjemput pak Adhur Ela-Ela. Menjemput pak adhur adalah inisiatif saksi, karena pak Adhur Ela-Ela adalah orang Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai, supaya bisa sebagai saksi dalam penyerahan benih ikan. Di Desa Koloray, kami menurunkan sekitar 200 (dua ratus) ekor bibit dalam 1 box/ kantong ikan.

- Kemudian karena saat itu ada permintaan dari Sofyan Lanoni, saksi dan pak Adhur Ela-Ela berangkat ke Desa Pilowo untuk menyerahkan benih ikan tersebut ke Kelompok nelayan. Ketika sampai di desa Pilowo, kami menunggu orang kepercayaan Sofyan lanoni untuk bersama-sama melakukan penyerahan benih ikan. Kemudian, 1000 (seribu) ekor bibit/ benih ikan kami serahkan langsung ke kelompok nelayan desa Pilowo.
- Kemudian kami pergi ke desa Cucumare. Di sana kami ke kampung Cucumare untuk bertemu dengan penerima bibit ikan/ keramba. Setelah itu, kami menyerahkan bibit ikan sebanyak 1000 (seribu) ekor.
- Lalu kami melanjutkan perjalanana ke desa Wayabula. Di sana ada kelompok yang sudah menunggu kami. Kemudian kami menyerahkan 1000 (seribu) ekor bibit ikan dengan disaksikan juga oleh 1 (satu) tenaga penyuluh bantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai.
- (Menyangkut dokumentasi penyerahan bibit ikan, saksi menyimpannya di laptop saksi. Saksi berusaha untuk mencari dokumentasi tersebut, dan jika ditemukan akan saksi serahkan ke Jaksa Penyidik.)
- Kemudian kami kembali ke Daruba, dan saksi sendiri menunggu Sofyan Lanoni untuk datang membayar harga sisa pembelian bibit ikan. Saat itu menyempatkan makan di sebuah warung. Kemudian seseorang yang mengaku sebagai kakak dari Sofyan Lanoni menemui saksi dan memberikan uang sekitar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah). Orang tersebut mengatakan bahwa Sisa pembayaran Rp.2.000.000.- (dua juta rupiah) akan ditransfer lewat rekening saksi. Namun sampai dengan saat ini sisa uang tersebut tidak ditransfer ke rekening saksi lagi. Dia juga berjanji akan membayar biaya transportasi tambahan ke desa Pilowo, Cucumare dan Wayabula sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Namun uang transportasi tambahan tersebut tidak dibayar sampai dengan saat ini.

- Bahwa benar total bibit ikan yang saksi serahkan kepada kelompok nelayan yaitu 3.200 (tiga ribu dua ratus) ekor, dengan perincian:
- 200 (dua ratus) ekor diserahkan ke Desa Koloray.
- 1000 (seribu) ekor diserahkan ke kelompok nelayan Desa Pilowo.
- 1000 (seribu) ekor diserahkan ke kelompok nelayan Desa Cucumare.
- 1000 (seribu) ekor diserahkan ke kelompok nelayan Desa Wayabula.

Perlu saksi tambahkan bahwa bibit ikan yang dipesan oleh Sofyan Lanoni hanya 3000 (tiga ribu) ekor. Saat itu saksi membawa 200 (dua ratus) ekor sebagai cadangan jika ada bibit ikan yang mati pada transportasi dan pemeliharaan itu sehingga bisa diganti ;

- Bahwa benar Berita Acara yang ditunjukkan oleh penyidik kepada saksi adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang No. No. 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Roslan, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan MAMANG M TAUFIK (Direktur CV. LESTARI) serta diketahui oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai, yang saksi tahu adalah mengenai Penambahan Bibit Ikan dibagikan ke kelompok nelayan sebesar Rp.3200 ekor, sebagai berikut :
- Pilowo : 1.000 ekor
- Cucumare : 1.000 ekor
- Wayabullah : 1.000 ekor 2 Kelompok
- Koloray : 200 ekor
- Bahwa benar sebanyak 3.200 Bibit ikan tersebut adalah benar yang saksi serahkan di desa Koloray, Pilowo, Cucumare dan Wayabula.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi diluar Berkas Perkara sebagai berikut:

1. BASRI M SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar Saksi mengenal ICHSAN KRIKHOFF sebagai mantan pimpinan saksi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai. Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan sedangkan hubungan keluarga dengan tersangka ialah ibu tiri dari tersangka merupakan tante saksi ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya pengadaan keramba jaring apung pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012. Hubungan saksi dengan pengadaan keramba jaring apung yaitu saksi pernah dititipkan uang oleh Sofyan Lanoni selaku kontraktor sebesar kurang lebih Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tali jangkar, semen untuk membuat jangkar dan uang transportasi ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berasal dari anggaran mana ;
- Bahwa benar awalnya saksi sudah mengetahui paman saksi (Abdul Manaf Haji Dahlan) telah memasukan proposal permintaan Keramba Jaring Apung tahun 2012 ;
- Bahwa kemudian, saksi mendapat informasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa bantuan keramba akan diberikan kepada kelompok nelayan. Setelah itu saksi memberitahukan paman saksi (Abdul Manaf Haji Dahlan) ;
- Bahwa beberapa minggu kemudian Abdul Manaf Haji Dahlan datang ke Daruba dengan menggunakan Bodi Giop. Saat itu pak Manaf menanyakan kepada saksi mengenai uang transportasi untuk membawa keramba dari Koloray ke Wayabula.
- Bahwa kemudian saksi ke rumah Sofyan Lanoni di Gotalamo untuk mengambil uang transportasi. Saat itu Sofyan Lanoni memberikan uang kepada saksi yang saksi lupa jumlahnya. Uang itu saksi pakai untuk membeli tali jangkar yang harganya saksi lupa. Saksi juga memberikan uang transportasi sebesar Rp.1.600.000.- kepada Abdul Manaf Haji Dahlan ;
- Bahwa setelah memberikan uang transportasi, saksi kembali ke kantor dan kemudian kembali ke Wayabula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar jam 11 malam, Abdul Manaf Haji Dahlan tiba di Wayabula dengan membawa 2 buah keramba ;
- Bahwa setelah itu, pada waktu yang tidak saksi ingat lagi, Pak Yopi (Pegawai Dinas Perikanan Tobelo) datang ke Wayabula dan membawa 1000 (seribu) ekor bibit ikan. Kemudian bibit ikan dihitung dan kemudian dimasukkan ke dalam keramba untuk Agrimatisasi (penyesuaian kondisi ikan). Setelah penyerahan, pak Yopi meninggalkan Wayabula ;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi mendapat informasi dari orang Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa ada bibit di Koloray. Setelah itu, saksi bersama Abdul Manaf Haji Dahlan pergi ke Koloray untuk mengambil bibit ikan. Kami mendapat 300 (tiga ratus) bibit ikan dari penjaga bibit di Koloray, Lalu kami kembali ke Wayabula ;
- Bahwa Bahwa benar Saksi hanya mengetahui bahwa Abdul Manaf Haji Dahlan menerima 2 buah keramba. Namun saksi tidak pernah menghitung volume item keramba tersebut. Saksi hanya bisa pastikan bahwa selain 2 buah keramba yang diterima, Abdul Manaf juga menerima 1300 (seribu tiga ratus) bibit ikan untuk 2 buah keramba ;
- Bahwa benar Saksi lupa kapan Abdul Manaf Haji Dahlan menerima 2 buah keramba dan bibit ikan tersebut tapi pastinya dalam tahun 2012.
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan bagaimana kualitas 2 buah keramba yang diterima oleh Abdul Manaf Haji Dahlan ;
- Bahwa benar saat ini 2 buah keramba jaring apung bantuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai tahun 2012 yang diterima oleh Abdul Manaf haji Dahlan tidak dapat digunakan lagi karena keramba sudah ;
- *Atas keterangan saksi yang dibacakan dipersidangan tersebut, terdakwa tidak memberikan keberatan dan membenarkannya ;*

2. MUSLIM JUMATI, S.Hut dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Ketua ULP yang melakukan proses pelelangan untuk semua proyek di semua SKPS Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua ULP melakukan proses pelelangan proyek pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan proses pelelangan perusahaan yang memenangkan proyek tersebut adalah CV Desa Lestari dengan Direkturnya MAMANG M TAUFIK ;
- Bahwa saksi kenal dengan Direktur CV. Desa Lestari MAMANG M TAUFIK karena yang bersangkutan sering mengurus proyek di Pemda Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar di ULP pada Pokja/bagian dengan tugasnya masing-masing ;
- Bahwa benar dalam proses pelelangan, saksi tidak berhubungan dengan administrasi maupun orang, semua dikerjakan oleh Pokja dan saksi hanya membuat pengusulan pemenang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

3. ANSAR TIBO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kabag Bagian Hukum Pemkab Pulau Morotai yang mengeluarkan SK Panitia Pemeriksa Barang proyek Tahun Anggaran ;
- Bahwa benar dalam susunan Panitia Pemeriksaan Barang, modelnya sudah baku sejak tahun 2011. Dalam Surat Keputusan Panitia Pemeriksaan Barang, dari tiap-tiap Dinas ada perubahan karena semua panitia tetap hanya pada Dinas yang berbeda karena hanya diambil 1 orang untuk masuk sebagai Anggota dari Dinas tersebut sebagai Anggota panitia pemeriksaan barang ;
- Bahwa Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Barang untuk masing-masing Dinas dibiarkan kosong, nanti dikirim ke masing-masing SKPD barulah diisi siapa anggota yang akan masuk sebagai ANggota Panitia Pemeriksaan Barang oleh Kepala Dinas/SKPD masing-masing ;
- Bahwa mengenai honor Panitia Pemeriksa Barang, kami di Bagian Hukum tidak mengetahuinya, kami hanya menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pemeriksa Barang saja ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa dalam persidangan diajukan Ahli **BAKTI GINTING , SE** oleh Jaksa Penuntut Umum, yang dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Tim Pemeriksa dari BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tugas ahli di Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara adalah sebagai ketua tim dalam pelaksanaan penugasan di bidang investigasi yaitu dalam hal Audit Investigatif, Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, serta Audit/Penugasan Lainnya berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa benar wewenang ahli adalah mengarahkan anggota tim dalam melaksanakan Audit Investigatif, Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, serta Audit/Penugasan Lainnya sesuai dengan program audit/prosedur audit dan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yang ditetapkan oleh Kepala BPKP ;
- Bahwa benar tanggung jawab ahli adalah menyusun Laporan Hasil Audit Investigatif, Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, serta Audit/Penugasan Lainnya dan menyampaikannya kepada Pengendali Teknis, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi, serta Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Jenis-jenis audit yang ahli ketahui adalah Audit keuangan yaitu pemeriksaan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran Laporan Keuangan yang disusun oleh manajemen yang bertujuan untuk memberikan opini/pendapat tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disusun/disajikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum ;
- Bahwa Audit operasional/Audit Kinerja adalah audit/pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah untuk menilai tiga aspek yaitu aspek ekonomi, aspek efisiensi, serta aspek efektifitas ;
- Bahwa Audit dengan tujuan tertentu adalah audit/pemeriksaan yang dilakukan untuk tujuan tertentu diluar audit keuangan dan audit operasional/audit kinerja, termasuk didalamnya audit investigatif dan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, termasuk dalam jenis Audit Dengan Tujuan Tertentu.
- Bahwa Perbedaan antara Audit Investigasi dengan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, terletak pada waktu dan cara peroleh bukti, yaitu :

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Audit investigasi adalah suatu audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada tahap penyelidikan dimana auditor secara langsung memperoleh dokumen/bukti langsung dari sumber informasi (auditan) maupun pihak-pihak yang berhubungan dengan auditan, sedangkan:
- Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah suatu audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor pada tahap penyidikan dimana auditor memperoleh dokumen/bukti melalui Penyidik, dan selanjutnya melaksanakan langkah-langkah audit yang mencakup reviu dokumen, prosedur analitis, konfirmasi/klarifikasi, serta melakukan penghitungan kerugian keuangan negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa Ahli bersama Tim pernah ditugaskan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
- Bahwa Dasar penugasan adalah :
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan Nomor: R-34/S.2.16/Fd.1/09/2015 tanggal 07 September 2015 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
 - 2) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor: ST-609/PW33/5/2015 tanggal 06 Oktober 2015 untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan TPK Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Metode yang digunakan untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 adalah dengan menghitung selisih antara jumlah dana yang dicairkan/dibayarkan untuk Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 s.d 2013 dengan nilai realisasi pekerjaan yang telah dilaksanakan
- Bahwa Hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah).
- Bahwa Sesuai hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, nilai kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp295.671.763,04 dengan perincian sebagai berikut :--

No	Uraian	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Jumlah Dana Yang Dibayarkan melalui SP2D	962.500.000,00
2	Realisasi Pekerjaan Yang Dilaksanakan	566.203.236,96
3	Selisih (1-2)	396.296.763,04
4	Potongan PPN dan PPh Pasal 22	100.625.000,00
5	Kerugian Keuangan Negara (3 - 4)	295.671.763,04

- Bahwa BPKP Perwakilan BPKP Perwakilan Provinsi Maluku Utara pernah menerbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Morotai Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 24 November 2015, sebagaimana dilaporkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Morotai Selatan melalui Surat Nomor SR-369/PW33/2015 tanggal 24 November 2015 ;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** yang pada pokoknya menerangkan ;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya pengadaan proyek pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 karena saksi dihubungi oleh sdr. SOFYAN LANONI. Saat itu sofyan memberitahu saksi bahwa dia ingin mengikuti tender pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan saksi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana sumber Anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Tahun Anggaran 2012 Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa Dapat Terdakwa jelaskan bahwa :
 - Pada awalnya pada tahun 2012, sebelum Sail Morotai, sekitar bulan Juni 2012, Sofyan Lanoni menghubungi Terdakwa di rumah Terdakwa di Gotalamo. Saat itu dia mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia ingin mengikuti proses tender pekerjaan pengadaan keramba jaring apung di dinas perikanan dan kelautan kab. Pulau Morotai dengan menggunakan perusahaan Terdakwa ;
 - Terdakwa menjabat sebagai ketua ASPEKINDO (asosiasi pengusaha kontraktor konstruksi indonesia) Kab. Pulau Morotai sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sofyan Lanoni juga merupakan anggota dari asosiasi yang Terdakwa pimpin tersebut ;
 - Sofyan Loanoni sebelumnya pernah meminjam perusahaan Terdakwa namun saat itu Sofyan Lanoni mengerjakan perusahaan dengan baik ;
 - Kemudian Sofyan Lanoni menyusun dokumen-dokumen penawaran untuk mengikuti proses pelelangan/ tender dan Terdakwa hanya menandatangani dokumen penawaran atas nama Direktur CV. Desa Lestari.
 - Kemudian Sofyan Lanoni melakukan pendaftaran, memasukan dokumen penawaran dan mengikuti proses pelelangan dengan menggunakan nama CV. Desa Lestari. Terdakwa tidak mengikuti proses pelelangan kegiatan tersebut.
 - Bahwa Setelah itu, Sofyan Lanoni memberitahukan Terdakwa bahwa CV. Desa Lestari sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana Sofyan Lanoni memenangkan proses lelang tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen penawaran lelang kegiatan Keramba Jaring Apung dari CV. Desa Lestari ;
- Bahwa kemudian, Sofyan Lanoni datang ke rumah Terdakwa untuk membawa kontrak pengadaan keramba jaring apung dan kemudian Terdakwa menandatangani ;
- Sekitar seminggu kemudian, dalam bulan Juli 2012, Sofyan Lanoni datang ke rumah Terdakwa dengan membawa Berita Acara pencairan Uang Muka 30%, yang kemudian Terdakwa tandatangani ;
- Sekitar seminggu kemudian, setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Sofyan Lanoni datang untuk meminta cek yang sudah Terdakwa tandatangani untuk pencairan uang muka pekerjaan tersebut. Cek tersebut kemudian Terdakwa serahkan kepada Sofyan Lanoni untuk pencairan pekerjaan tersebut. Kemudian Sofyan Lanoni yang pergi untuk mencairkan cek tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba ;
- Kemudian pada bulan September 2012, Sofyan Lanoni datang lagi ke rumah Terdakwa untuk melakukan proses pencairan anggaran 60% dengan menunjukan foto dokumentasi pekerjaan. Kemudian Terdakwa menandatangani dokumen progress/ kemajuan pekerjaan dan berita acara pembayaran 60%. Kemudian Sofyan Lanoni pergi dengan membawa surat-surat tersebut ;
- Keesokan harinya, setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Sofyan lanoni datang ke rumah Terdakwa untuk meminta cek yang sudah Terdakwa tandatangani untuk keperluan pencairan anggaran 60%. Terdakwa menyerahkan cek dimaksud kepada Sofyan Lanoni. Kemudian Sofyan Lanoni yang pergi untuk mencairkan cek tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba ;
- Pada bulan Nopember 2012, Sofyan Lanoni datang lagi ke rumah Terdakwa di Gotalampo, Morotai, untuk pencairan anggaran 95%. Saat itu Sofyan Lanoni hanya membawa Berita acara pembayaran 95% dan dokumentasi foto pekerjaan tersebut. Kemudian Terdakwa menandatangani berita acara pembayaran 95% tersebut ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian, setelah ada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Sofyan Lanoni datang lagi ke rumah Terdakwa untuk meminta cek yang sudah Terdakwa tandatangani untuk keperluan pencairan anggaran 95%. Namun Terdakwa lupa kapan dia datang ke rumah Terdakwa untuk meminta cek tersebut. Sofyan Lanoni yang pergi untuk mencairkan cek tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba ;
- Setelah adanya pencairan anggaran 95%, Terdakwa sempat menanyakan kepada Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan (sdr. ICHSAN KRIKOFF) menyangkut progress pekerjaan, dan ICHSAN KRIKOFF mengatakan bahwa pekerjaan berjalan normal/ sesuai dengan yang seharusnya.
- Bahwa kemudian hal tersebut terjadi termasuk pada pencairan anggaran 100% sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terdakwa menandatangani dokumen pencairan kegiatan KJA.
- Bahwa benar dasar Sofyan Lanoni melaksanakan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung tahun 2012 dengan mengatasnamakan/ menggunakan nama CV. Desa Lestari adalah atas dasar peminjaman perusahaan secara lisan saja., dan tidak ada surat kuasa untuk peminjaman CV. Desa Lestari, dan Sofyan Lanoni bukanlah merupakan bagian dari karyawan CV. Desa Lestari ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan tandatangan dokumen dalam kegiatan Keramba Jaring Apung anggaran bersama-sama dengan Ichsan Krikhoff dan M.S. Kaplale ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenaran barang bukti yang dihadirkan di persisangan ;
- Bahwa benar Terdakwa mau melakukan penandatanganan surat surat :
 - Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), **MAMANG M. TAUFIK** (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), **MAMANG M. TAUFIK** (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran 60% Nomor : /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), **MAMANG M. TAUFIK** (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Berita Acara Pembayaran 95% Nomor : /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), **MAMANG M. TAUFIK** (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- Cek untuk pencairan uang muka 30%, cek untuk pencairan anggaran 60%, dan cek untuk pencairan anggaran 95%.
- Karena, selama proses pekerjaan kegiatan pengadaan keramba jaring apung, tidak pernah ada teguran dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai. Selain itu, proses pencairan anggaran tersebut bukan saksi sendiri selaku Direktur CV. Desa Lestari yang menandatangani. Karena ada juga tandatangan dari pihak dinas kelautan dan Perikanan yaitu PPK (M.S. Kaplale) dan KPA (Ichsan Krikoff) ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menerima uang anggaran dari pekerjaan pengadaan keramba jaring apung pada dinas kelautan dan perikanan tahun anggaran 2012 ;
- Bahwa benar setiap kali proses pencairan anggaran kegiatan pengadaan keramba jaring apung pada dinas kelautan dan perikanan tahun anggaran 2012, saksi selalu menanyakan kemajuan pekerjaan tersebut kepada Sofyan Lanoni sebelum Terdakwa menandatangani dokumen/ surat untuk keperluan pencairan anggaran. Setiap kali saksi menanyakan hal tersebut kepada Sofyan Lanoni, dia menjawab bahwa pekerjaan berjalan dengan baik ;
- Bahwa benar untuk rekening memang milik CV. Desa Lestari, dan pada waktu setiap mau pencairan anggaran SOFYAN LANONI datang kepada Terdakwa dengan membawa SP2D yang sudah tertera nominal uang pencairan, sehingga Terdakwa beranggapan uang sudah masuk ke rekening Terdakwa, sehingga Terdakwa mengeluarkan cek yang sudah Terdakwa tanda tangani dan Terdakwa berikan kepada SOFYAN LANONI, dan selanjutnya SOFYAN LANONI menuju ke Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba untuk melakukan pencairan, dan selebihnya Terdakwa tidak mengetahui proses pencairan tersebut setelah SOFYAN LANONI membawa cek tersebut Terdakwa hanya menyerahkan cek

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sofyan Lanoni untuk keperluan pencairan anggaran tersebut Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba ;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan serah terima pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut pada sekitar tanggal 20 September 2012. Yang memberikan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 kepada Terdakwa untuk ditandatangani yaitu Sofyan Lanoni dimana dokumen tersebut diberikan dirumah kakak Terdakwa yang ada di Gotalamo Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengetahui mengenai penyerahan barang keramba jaring apung tahun anggaran 2012 dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan kepada kelompok nelayan penerima keramba jaring apung tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima surat teguran atau teguran lisan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai ;
- Bahwa benar Terdakwa ketahui nama KPA nya adalah saksi ICHSAN KRIKOF dan PPK nya adalah M,S.KAPLALE, dan saksi mengetahui nama-nama tersebut setelah saksi membaca kontrak Surat perjanjian Pemborongan No. 027/ DAK-11/ SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 ;
- Bahwa benar sekitar bulan September tahun 2012 setelah ada pencairan 60 %, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi ICHSAN KRIKOF di kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pulau Morotai, dan adapun yang Terdakwa bicarakan adalah mengenai progress pekerjaan di lapangan yang dikerjakan oleh SOFYAN LANONI, dan menurut Saksi ICHSAN KRIKOF pekerjaan berjalan dengan normal dan tidak ada kendala ;
- Bahwa benar serah terima barang Terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai hal tersebut, tetapi dapat Terdakwa jelaskan untuk penandatanganan PHO ditanda tangani secara terpisah dimana dokumen tersebut dibawa oleh SOFYAN LANONI kepada Terdakwa untuk ditanda tangani ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenaran Barang Bukti yang diajukan ke persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengakui kebenaran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat di hadapan penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa benar Tterdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- 2) Copy Kontrak/ Surat perjanjian Pemborongan No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 ;
- 3) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 009/BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 4) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN,SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 5) Kwitansi mata anggaran 5233701 tanggal 17 Juli 2012 untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 6) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah),

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);

- 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1719/SP2D-LS/2.05.01/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 8) MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 9) Dokumentasi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), yang dibuat oleh CV. Desa Lestari tahun 2012;
- 10) Berita Acara Pembayaran 60% Nomor : /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 11) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 12) Kwitansi mata anggaran 5230510 tanggal 20 bulan September 2012 untuk pembayaran 60% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VIII/2012 tanggal 20 September 2012, senilai Rp.288.750.000.- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2384/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012, senilai Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 15) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 16) Berita Acara Pembayaran 95% Nomor : 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 17) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 18) Kwitansi mata anggaran 523320 tanggal 20 bulan November 2012 untuk pembayaran 95% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 336.875.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desa Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 19) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, senilai Rp.336.875.000.- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2987/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 22 Nopember 2012, senilai Rp.301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 21) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 001 /BAP/DKP-PM/III/2013 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Deso Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 22) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran);
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, senilai Rp.43.093.750.- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 771/SP2D-LS-DPAL/2.05.01/IV/2013 tanggal 18 April 2013, Rp.43.093.750.- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 25) Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/jasa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- 26) Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;

- 27) Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan MAMANG M TAUFIK (Direktur CV. LESTARI) serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.);
- 28) Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- 29) Surat Nomor : 000/579/XI/DKP-PM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ;
- 30) Surat Nomor : 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ;
- 31) Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh SOFYAN LANONI ;
- 32) Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan No.29/ULP/BA.PGJWBV/V/ 2012 tanggal 25 Mei 2012.;
- 33) Daftar Perusahaan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan keramba Jaring Apung tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 34) Daftar hadir pengambilan dokumen lelang, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Daftar hadir rapat penjelasan kegiatan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 36) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 37) Daftar hadir pemasukan penawaran di Daruba pada tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 38) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ; Daftar hadir Pembukaan penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 39) Daftar hadir pembukaan penawaran 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 40) Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ; Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai ;
- 41) Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai.
- 42) Pengumuman Pemenang Pelelangan Sumber Dana DAK / DAU Tahun Anggaran 2012.
- 43) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334038 Alamat Daruba Tertanggal 19 Juli 2012 Sejumlah Rp. 307.100.000.- (Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 44) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334048 Alamat Daruba Tertanggal 24 September 2012 Sejumlah Rp. 258.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45)1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 296229 Alamat Daruba Tertanggal 23 November 2012 Sejumlah Rp. 301.600.000.- (Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 46)1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334037 Alamat Daruba Tertanggal 19 April 2013 Sejumlah Rp. 43.000.000. (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).
- 47)Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
- 48)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 007/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 49)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 008/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 50)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 51)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 010/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 52)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 011/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 53)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 012/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 54)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 55)Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 014/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 56)Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan adanya barang bukti serta dikaitkan dengan Alat Bukti Surat setelah dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya dalam perkara ini, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** tahun 2012 mengetahui adanya pengadaan proyek pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 karena saksi dihubungi oleh SOFYAN LANONI. Saat itu Sofyan memberitahu Terdakwa bahwa dia ingin mengikuti tender pekerjaan tersebut dengan menggunakan perusahaan saksi;
2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai ketua ASPEKINDO (asosiasi pengusaha kontraktor konstruksi indonesia) kab. Pulau Morotai sejak tahun 2011 sampai sekarang. Sofyan Lanoni juga merupakan anggota dari asosiasi yang saksi pimpin tersebut ;
3. Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp.1.100.000.000,00.- (satu milyar seratus juta rupiah) ;
4. Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan :

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Mande, S.Pi	Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM)

5. Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/ jasa sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai

6. Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
7. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan ;

8. Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp. 962.500.000.- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

9. Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/ DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak ;



10. Bahwa walaupun Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari ;
11. Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi ;
12. Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

13. Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

14. Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;

15. Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan ;

16. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari ;

17. Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;

18. Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;

19. Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, SPi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan KJA Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, SPi, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan ;

20. Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00	
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-	

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1						
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1						
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00	
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-	

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00	
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-	

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia ½ "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

21. Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Saksi MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam hal ini dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa terbukti bersalah, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana terbukti dalam fakta-fakta hukum di atas, kesemuanya telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55

Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDIAIR :

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, adapun bangunan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

Menimbang, bahwa ***pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah*** merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsider yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang ringan. Dakwaan subsider diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaan primer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsider. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan subsider, kalau dakwaan subsider telah terbukti, pemeriksaan dapat dinyatakan ditutup. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestanddeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestanddeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestanddeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PRK: PDS-04 /MORSEL/12/2015, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK**, tempat lahir Ternate, umur/ tanggal lahir 48 tahun / 4 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sultan Babullah No. 5, Kelurahan Makasar Timur, Kota Ternate dan Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor);

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Di hadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK**, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” sudah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif maka jika salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : “mencakup perbuatan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana”, dengan demikian dapat dipahami sebenarnya Undang Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Hak Uji Materiil Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 No : 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.20 Tahun 2001 Jo.UU No.31 Tahun 1999 mengenai 'perbuatan melawan hukum materiil' adalah bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusi pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata ;

Menimbang, bahwa kendatipun ada putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 juli 2006 tersebut, sikap Majelis Hakim apakah memedomani Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut atau tidak dalam memaknai perbuatan melawan hukum materiil, akan terlebih dahulu mengkaji dari segi teori hukum, doktrin maupun Yurisprudensi MA RI ;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Asas Perbuatan Melawan Hukum (wederrechtelijk heid) dalam teori hukum dikenal adanya 2 (dua) pembagian yaitu Formeele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma legislasi atau bersumber pada undang undang atau tepatnya mengartikan melawan hukum adalah lebih dititik beratkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertulis saja atau harus memenuhi syarat-syarat formil dan Materiele Wederrechtelijk yang bersumber pada norma doktrin dan yurisprudensi yang mengartikan tidak saja harus memenuhi

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil atau memenuhi semua rumusan unsur delik akan tetapi perbuatannya harus dirasakan masyarakat sebagai sesuatu hal yang tidak boleh atau tidak patut, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif ;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum ajaran sifat melawan hukum materiil ada 2 (dua) fungsi :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang Positif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan bukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat sebagai perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif, yaitu bila suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, akan tetapi bila penilaian masyarakat bukan perbuatan melawan hukum maka perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada pendapat Mahkamah Agung RI baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006 tersebut, telah menegaskan "unsur secara melawan hukum" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil meliputi fungsi yang positif dan negatifnya, hal ini dapat dilihat pada Yurisprudensi MA RI dalam Putusan tanggal 29 Desember 1983 No. 275 K/ PID/1983 atas nama terdakwa R. Sonson Natalegawa yang menerapkan pembuktian perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yakni menghukum Terdakwa atas perbuatannya yang dipandang tidak patut, tercela dan menyusutkan perasaan hati masyarakat banyak. Disamping itu ada Putusan MA RI tanggal 8 Januari 1966 perkara No.42 K/Kr/1965 atas nama Terdakwa Machroes Effendi yang menerapkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif sebagai alasan penghapusan pidana diluar undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi 25 Juli 2006 di atas, Mahkamah Agung menegaskan kembali pendapatnya yang tetap menganut ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsinya yang negatif, hal ini dapat dilihat dalam Putusan MA RI No.2065 K/Pid/2006 tanggal 21 Desember 2006 atas nama Terdakwa Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Putusan MA RI No.2257 K/Pid/2006 tanggal 5 Desember 2006 atas nama Terdakwa Lim Kian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yin alias Yin Yin dan Putusan MA RI No 207 K/Pid/2007 tanggal 28 Pebruari 2007 atas nama Terdakwa Ir. Ishak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping hukum formil sebagai sumber hukum positif, maka doktrin dan yurisprudensi juga harus dipandang sebagai sumber hukum, dengan demikian majelis sependapat dengan pendapat Majelis Hakim MA RI diatas yang memaknai perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk menjaga konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian selaras dengan pendapat Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji SH, MH. Yang menerangkan : "tujuan diperluasnya perbuatan melawan hukum tidak lagi dalam pengertian formil, namun meliputi perbuatan melawan hukum secara materiil adalah untuk mempermudah pembuktian dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatan itu tidak melawan hukum formil" (Indriyanto Seno Aji, Korupsi dan Hukum Pidana, Edisi Pertama, Hlm 14) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp.1.100.000.000,00.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Manda, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM)

Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/ jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai

Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan.

Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp. 962.500.000.- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa walaupun Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF,

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi **ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi** sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari.

Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan KJA Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00	
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-	

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00	
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-	

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00	
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-	

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Terdakwa **ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi** sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dengan dilakukannya pencairan anggaran 100% kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi SOFYAN LANONI, menganggap bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan 100%, padahal diketahui bahwa pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tidak selesai dikerjakan, maka perbuatan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi SOFYAN LANONI bertentangan dengan:

Undang-Undang No. 1 tahun 2004 pasal 21 ayat 1 : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, BAB VI Bagian Keempat, pasal 61 ayat (1) : Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 ayat (1) : keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan dan dihubungkan dengan doktrin serta yurisprudensi, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** selaku Direktur CV. Desa Lestari yang turut dalam pencairan anggaran pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu hingga 100% walaupun pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, merupakan perbuatan dengan melawan hukum dalam arti formil.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur “melawan hukum” telah terpenuhi dan kami nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” :

Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunyai, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;
Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

Menimbang, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** selaku Direktur CV. Desa Lestari ;

Bahwa pada tahun 2012, Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai dianggarkan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 senilai Rp.1.100.000.000,00.- (satu milyar seratus juta rupiah);

Bahwa kemudian dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Manda, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM)

Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun

Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/ jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai

Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan.

Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp. 962.500.000.- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen kontrak kepada Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa walaupun Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan ;

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari ;

Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, SPi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan KJA Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, SPi, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAUFIK dan Saksi **SOFYAN LANONI** tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-
----	----------------------------------	------	------	------	---

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Roll	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Roll	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 - 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLAL, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi MAMANG MOHAMMAD TAUFIK sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dengan melawan hukum tersebut tidaklah dimaksudkan untuk memperkaya Saksi SOFYAN LANONI. Hal ini hal ini dapat dilihat dari niat baik Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** yang memberikan perusahaannya CV. Desa Lestari pada Saksi SYOFYAN LANONI adalah yang kesekian kalinya dimana sebelumnya tidak ada masalah dan Saksi SYOFYAN LANONI selalu menyelesaikan semua pekerjaannya tepat waktu. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** hanya sekedar membantu Saksi SYOFYAN LANONI karena Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** menjabat sebagai ketua ASPEKINDO (asosiasi pengusaha kontraktor konstruksi indonesia) Kab. Pulau Morotai sejak tahun 2011 sampai sekarang dimana Saksi SYOFYAN LANONI juga merupakan anggota dari asosiasi yang dipimpin Terdakwa tersebut. Bahwa selain itu juga Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** tidak pernah menerima uang anggaran pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, namun tetap perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan Saksi SOFYAN LANONI.

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur "**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi, maka kami akan langsung melanjutkan membuktikan dakwaan Dakwaan Subsidiar, Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi ;
3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;
5. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan ;

Untuk itu unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestanddeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestanddeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestanddeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg. PRK: PDS-04 /MORSEL/12/2015, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK**, tempat lahir Ternate, umur/ tanggal lahir 48 tahun / 4 Mei 1967, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sultan Babullah No. 5, Kelurahan Makasar Timur, Kota Ternate dan Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor);

Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Di hadapan Majelis Hakim terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK**, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” sudah terpenuhi ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur : “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi” ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” mengandung makna alternatif, karena kata “atau” dalam unsur tindak pidana kedua ini memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subyek berupa “Diri Sendiri”, unsur subyek berupa “Orang Lain”, dan unsur subyek berupa “Suatu Korporasi”, artinya apabila perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu unsur subyek tersebut, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang kedua dalam Dakwaan Subsidair telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa PAF. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana, 1981 hal 196, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam ilmu hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” dimana maksud selanjutnya tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, kata “dengan tujuan” menunjukkan adanya suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau suasana bathin si pembuat, yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, oleh karena itu dengan adanya kata “dengan tujuan”, maka ketika perbuatan itu akan dilakukan, disyaratkan adanya niat atau kehendak atau kesengajaan pada diri pelaku untuk terjadinya keuntungan, atau terjadinya suatu keadaan yang menguntungkan, baik menguntungkan diri pelaku sendiri atau menguntungkan orang lain selain pelaku atau menguntungkan suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat berupa diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain ;

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1989 dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan.

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari.

Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Terdakwa **ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi** sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan KJA Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa **MAMANG**

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD TAUFIK selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	RoI	1,00	1,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Roll	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Roll	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	RoI	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	RoI	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	RoI	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dimaksud telah menguntungkan Saksi SOFYAN LANONI, dengan demikian unsur tindak pidana yang kedua yaitu unsur "**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi**" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur : “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan” :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah “menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana, untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah “serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik”, adapun yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah “peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku”, pada umumnya “kesempatan” diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupa kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan “sarana” adalah “syarat atau cara atau media”, dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah Terdakwa menduduki jabatan tertentu atau kedudukan tertentu ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK**, selaku Direktur CV. Desa Lestari bersama-sama dengan Saksi SYOFYAN LANONI, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dimana pada lampirannya untuk SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai disebutkan:

No	Nama	Jabatan
1	Ichsan Krikhoff, S.Pi	Pengguna Anggaran (PA)
2	Samsidar Sibua	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3	M.S. Kaplale, S.Pi	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4	Mukshin Hasan, S.Mn	Pejabat Penatausahaan Keuangan
5	Rusman Manda, S.Pi	Pejabat Penandatanganan SPM (PP-SPM)

Menimbang, bahwa terdakwa Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak mengindahkan Pasal 95 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, dimana disebutkan bahwa :

- 1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang / jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- 2) PA/ KPA menunjuk Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang telah diselesaikan.
- 3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia/ pejabat penerima hasil pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/ Jasa untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana diisyaratkan dalam kontrak.

Bahwa selain itu, telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012, dengan susunan panitia pemeriksa barang/jasa sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Instansi
1	Muhammad Naser Karim, SH	Ketua	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
2	Narjikin Fataha, SE	Sekretaris	DPPKAD Kabupaten Pulau Morotai
3	Marhaban M. Lasidji, SH	Anggota	Bagian Hukum Setda Kabupaten Pulau Morotai
4	Agus Abdul Rauf	Anggota	Bagian Umum Setda Kabupaten Pulau Morotai
5	Roslan, S.Pi	Anggota	Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai

Bahwa selain itu juga, Bupati Pulau Morotai menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2012, dimana ditetapkan Saksi SAMSIDAR SIBUA sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 tersebut, Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai melakukan pelelangan kegiatan pengadaan dimaksud. Mengetahui hal tersebut, Saksi SOFYAN LANONI kemudian menghubungi Direktur CV. Desa Lestari yaitu Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mengikuti proses pelelangan tersebut dengan menggunakan Perusahaan CV. Desa Lestari. Bahwa dalam proses pelelangan, Saksi SOFYAN LANONI dan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** juga mengikuti proses tersebut dan menandatangani dokumen-dokumen pelelangan.

Bahwa kemudian CV. Desa Lestari ditetapkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa Kabupaten Pulau Morotai sebagai Pemenang Penyedia Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu dengan harga penawaran Rp.962.500.000.- (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 04 Juli 2012, dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan diketahui serta ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Bahwa penandatanganan kontrak tersebut dilakukan secara terpisah dimana sebelumnya Saksi SOFYAN LANONI membawa dokumen kontrak kepada Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** (Direktur CV. Desa Lestari) di rumahnya di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mendatangi kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai dan bertemu dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan penandatanganan kontrak;

Bahwa walaupun Kontrak/Surat perjanjian Pemborongan No. 027/DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, namun pada

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya, yang mengerjakan pekerjaan dan turut serta mengurus pencairan anggaran kegiatan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut adalah Saksi SOFYAN LANONI yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan CV. Desa Lestari.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut oleh Saksi SOFYAN LANONI didasarkan atas persetujuan lisan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari. Walaupun hal ini diketahui oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran, namun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE dan Terdakwa ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dengan sengaja membiarkan hal tersebut terjadi.

Bahwa setelah dilakukan penandatanganan Kontrak/Surat Perjanjian Pemborongan, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan uang muka 30%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran Uang Muka dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi **ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi** sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Saksi MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran uang muka tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp.258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa pada bulan September tahun 2012, Saksi SOFYAN LANONI kemudian mengurus pencairan anggaran 60%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 60% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian, setelah diterbitkan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 60% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 258.562.500.- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pencairan anggaran 60% tersebut didasarkan atas laporan kemajuan pekerjaan 60% yang ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa kemudian pada bulan Nopember 2012, Saksi ROSLAN, S.Pi (Anggota Panitia Pemeriksa Barang) bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen), Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) melakukan pemeriksaan barang di lokasi pembuatan Keramba Jaring Apung Kerapu di Desa Koloray, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai dengan disaksikan oleh Saksi SOFYAN LANONI dan Saksi ADHUR ELA-ELA. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pada pokoknya, pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan diantaranya belum adanya bibit ikan kerapu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dilaporkan oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Saksi CAHYADI RASYID, ST, M.Si (Kabid Budidaya dan P3K) kepada Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Kemudian dari hasil pemeriksaan barang tersebut dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh Saksi ROSLAN, S.Pi selaku Panitia Pemeriksa Barang, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Saksi CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Padahal berdasarkan kontrak, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender yaitu sejak tanggal 04 Juli 2012 sampai dengan 01 Oktober 2012, sehingga seharusnya pada tanggal tersebut pekerjaan pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu tersebut telah selesai dikerjakan.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, dibuat Surat Pemberitahuan Nomor: 000/596/XI/DKP-PM/2012 perihal Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas kelautan dan Perikanan Kab. Pulau Morotai) dan ditujukan kepada Direktur CV. Desa Lestari. Surat tersebut pada pokoknya berisi pemberitahuan dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bahwa waktu pelaksanaan pengadaan tersebut telah berakhir sedangkan pekerjaan belum diselesaikan oleh CV. Desa Lestari.

Bahwa kemudian walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan sebagaimana dalam kontrak, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 95%, dengan cara Saksi SOFYAN LANONI terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada dokumen persyaratan pencairan anggaran 95%. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan anggaran yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 95% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 95% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani oleh Saksi MAMANG MOHAMMAD TAUFIK dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 95% tersebut di Bank Maluku Cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 301.656.250.- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Bahwa pencairan anggaran 95% tersebut diantaranya didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, SPi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari, dan diketahui Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi selaku Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Dalam Berita Acara tersebut menyatakan bahwa setelah meneliti dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan KJA Kerapu No. 015/BAPB-DAK/DKP/IX/2012 tanggal 17 September 2012, maka Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, SPi, S.Pi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (pihak pertama) menyatakan bahwa semua pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik dan benar (progress fisik kegiatan telah mencapai 100%) oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** selaku Direktur CV. Desa Lestari (pihak kedua) dan pihak kedua menyerahkan untuk pertama kalinya Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu kepada pihak pertama dan pihak pertama menerima penyerahan pertama dari pihak kedua. Padahal isi dari Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 tersebut adalah tidak benar karena pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu pada tanggal 17 September 2012, dan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tanggal 18 September 2012. Walaupun mengetahui kenyataan bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi, Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, Spi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi SOFYAN LANONI tetap memproses dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

Bahwa pada bulan Desember 2012, dilakukan penyerahan barang Keramba Jaring Apung Kerapu dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dan Kelautan kepada kelompok nelayan penerima Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut, dimana pada saat penyerahan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut dilakukan, kelompok nelayan tersebut menerima keramba dalam keadaan tidak lengkap sebagaimana

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kontrak. Adapun perincian penerimaan barang Keramba Jaring Apung Kerapu yang diterima kelompok-kelompok nelayan tersebut, yaitu:

KELOMPOK KERAPU JAYA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT.

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK PUTRA WAYABULA, DESA WAYABULA, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	650,00	840,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GERBANG PASIFIK, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Satuan			
PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1					
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	500,00	990,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUNGA TANJUNG, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1					
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	250,00	1.240,00
2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK MUTIARA INDAH, DESA KOLORAY, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
KERAMBA JARING APUNG					
1					
1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	0,00	1.490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	0,00	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK GEMILANG, DESA PILOWO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1						
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	-	16,00
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	1,00	3,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

KELOMPOK BUDIDAYA KERAPU, DESA CUCUMARE, KECAMATAN MOROTAI SELATAN BARAT

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang	
		Satuan	Volume			
	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG					
1						
	1)	Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2)	Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3)	Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4)	Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5)	Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6)	Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	-	1,28
	7)	Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Rol	1,00	1,00	-
	8)	Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9)	Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	1,00	-
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI					
	1)	Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	1.000,00	490,00
	2)	Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	-	4,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG					
	1)	Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2)	Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELOMPOK BUDIDAYA GOROPA, DESA GALO-GALO, KECAMATAN MOROTAI SELATAN

No	Uraian Pekerjaan	Kontrak		Realisasi	Selisih Kurang
		Satuan	Volume		
1	PEMBUATAN KERAMBA JARING APUNG				
	1) Pas. Pelampung Drum Plastik Vol. 200 Liter	Buah	32,00	24,00	8,00
	2) Pas. Balok 6/12 Kayu Kelas II	M3	1,04	1,04	-
	3) Pas. Papan Kayu Kelas II	M2	22,50	22,50	-
	4) Pas. Pipa Medium A dia 1"	Buah	64,00	64,00	-
	5) Pas. Knee Medium A dia 1"	Buah	16,00	16,00	-
	6) Pem. Jangkar Induk @ 50 Kg	M3	1,28	1,28	-
	7) Pas. Tali PE dia 24 untuk pengikat 4 buah Jangkar	Roll	1,00	1,00	-
	8) Pas. Jaring PE dia 3 mm Uk. 4x4x2m	Kg	40,00	40,00	-
	9) Jaring Kofo dia 1/2 "	Buah	1,00	-	1,00
2	PENGADAAN SARANA PRODUKSI				
	1) Pengadaan Bibit Ikan Kerapu Macan (Uk. 5 – 7)	Ekor	1.490,00	800,00	690,00
	2) Pengadaan Jaring Pendederan (Uk. 2x2x2m)	Buah	4,00	2,00	2,00
3	PENGADAAN SARANA PENUNJANG				
	1) Pengadaan Perahu Katinting	Unit	1,00	1,00	-
	2) Pengadaan Mesin Katinting 5,5 PK	Unit	1,00	1,00	-

Bahwa kemudian pada bulan April 2013, walaupun telah mengetahui bahwa pekerjaan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu tersebut belum selesai dikerjakan, Saksi SOFYAN LANONI tetap mengurus pencairan anggaran 100%, dengan terlebih dahulu mendapatkan tandatangan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** pada Berita Acara Pembayaran 100% dan Kwitansi Pembayaran. Setelah itu Saksi SOFYAN LANONI mengurus penandatanganan dokumen pencairan yang ditandatangani oleh Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.

Bahwa meskipun Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI. Kemudian, setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Saksi SOFYAN LANONI bertemu dengan Terdakwa

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMANG MOHAMMAD TAUFIK untuk mendapatkan cek yang telah ditandatangani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan kemudian Saksi SOFYAN LANONI mencairkan anggaran 100% tersebut di Bank Maluku cabang Pembantu Daruba sebesar Rp. 43.093.750.- (empat puluh tiga juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan, maka rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** bersama-sama dengan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi dan MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi serta Saksi SYOFYAN LANONI dengan mencairkan anggaran kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung Kerapu hingga 100% sedangkan pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan telah menyalahgunakan kewenangan terdakwa selaku Pengguna Anggaran dan telah menguntungkan Saksi SYOFYAN LANONI telah menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp. 295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah)** sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "Menyalahgunakan Kewenangan yang ada padanya karena Jabatan", oleh karena itu unsur ketiga dalam Dakwaan Subsidiar, yaitu unsur "**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan**" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur : "Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara":

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut juga digunakan untuk kata “dapat” dalam Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;

berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, maka unsur tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa arti kata “merugikan” yang sama artinya dengan “menjadi rugi” atau “menjadi berkurang”, maka apa yang dimaksud dengan unsur “merugikan perekonomian Negara” adalah sama artinya dengan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian Negara menjadi kurang berjalan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa penjelasan umum UU No.31 Tahun 1999 menyebutkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukannya tersebut pada unsur ad. 3 telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua "*Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi*" dan unsur ketiga "*Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan*" telah terbukti menurut hukum, telah terjadi penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Maluku Utara dimana ditemukan terdapat kerugian negara **sebesar Rp. 295.671.763,04 (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah)** dan dari kerugian keuangan Negara tersebut telah dinikmati untuk kepentingan pribadi Saksi **SYOFYAN LANONI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 "***Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***" telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Perbuatan*" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

Adapun elemen unsur pasal ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan ;
- Menyuruh melakukan ;
- Turut serta melakukan ;

Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (pelaku/Pleger)* adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang ;

Sedangkan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

Menurut Hazewinkel – Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu, kerja sama yang harus disadari antara turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (*Afspraak*) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.2008 “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, hal 123) ;

Sedangkan Menurut R. Soesilo, SH, Penjelasan KUHP, Politeia Bogor, halaman 73 bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang menolong itu tidak masuk *mede pleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*) sebagaimana tersebut pada Pasal 56 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, adanya barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan Alat Bukti Surat berupa Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Maluku Utara tertanggal tanggal 24 November 2015, telah terungkap fakta hukum bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) Kerapu pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 Saksi ICHSAN

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRIKHOFF, S.Pi sebagai Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai bersama Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** sebagai Direktur CV. Desa Lestari telah mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan, akan tetapi Saksi MUHAMMAD SETIAWAN KAPLALE, S.Pi, Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dan Saksi ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi tetap menandatangani dokumen untuk pencairan anggaran 100% tersebut, dimana pengurusan penandatanganan dokumen persyaratan pencairan anggaran 100% tersebut dilakukan oleh Saksi SOFYAN LANONI seperti diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya diatas ;

Berdasarkan fakta-fakta diatas maka unsur "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Pembelaannya tanggal 4 April 2016, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair tersebut di atas, maka Majelis memandang bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa (Terdakwa sebagai pelakunya), untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa telah ditahan, maka guna menjaga kemungkinan dilakukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- Sifat dari tindak pidana korupsi itu sendiri, yang saat ini dipandang sebagai *extra ordinary crime* yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp. 295.671.763,04 ,- (dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga dan empat per seratus rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama persidangan berlangsung Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya, serta berjanji di masa yang akan datang tidak akan mengulangi kesalahannya ;
- Terdakwa adalah seorang Bapak Rumah Tangga yang memiliki anak yang sangat membutuhkan perhatian, asuhan dan kasih sayang dari Terdakwa serta sangat mengharapkan kehadiran Terdakwa sebagai seorang Bapak dalam keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan dipersidangan ;
- Terdakwa tidak menikmati uang yang merupakan kerugian negara tersebut
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat mengetahui dan dapat menyadari kesalahannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “**melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dalam Dakwaan Subsidair. ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK**, oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa **MAMANG MOHAMMAD TAUFIK** tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1) Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
 - 2) Copy Kontrak/ Surat perjanjian Pembedaan No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 ;
 - 3) Berita Acara Pembayaran Uang Muka 30% Nomor : 009/BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 06 Juli 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALÉ , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desá Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 4) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - 5) Kwitansi mata anggaran 5233701 tanggal 17 Juli 2012 untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desá Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
 - 6) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 37/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 7) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1719/SP2D-LS/2.05.01/VII/2012 tanggal 18 Juli 2012, senilai Rp.258.562.500,- (dua ratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 8) MC-01, pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi KJA Ikan Kerapu 4 paket (1 pkt. 2 unit) MC-01 tanggal 31-08-2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 9) Dokumentasi Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA), yang dibuat oleh CV. Desal Lestari tahun 2012;
 - 10) Berita Acara Pembayaran 60% Nomor : /BAP/DKP-PM/VII-2012 tanggal 03 September 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE, Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 11) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/IX/2012 tanggal 20 September 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - 12) Kwitansi mata anggaran 5230510 tanggal 20 bulan September 2012 untuk pembayaran 60% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
 - 13) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 062/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/VIII/2012 tanggal 20 September 2012, senilai Rp.288.750.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
 - 14) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2384/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 24 September 2012, senilai Rp.258.562.500,- (dua ratus lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Provisional Hand Over (PHO) Pengadaan Keramba Jaring Apung Nomor 001/DAK/PHO-KJA.KRPU/DKP-PM/IX/2012 tanggal 18 September 2012 yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 16) Berita Acara Pembayaran 95% Nomor : 037/BAP/DKP-PM/XI-2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 17) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran), MUCHSIN HASAN, SMn (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- 18) Kwitansi mata anggaran 523320 tanggal 20 bulan November 2012 untuk pembayaran 95% belanja modal pengadaan sarana Keramba Jaring Apung kerapu dengan nomor kontrak No. 027/ DAK-11/SPP/PGDN.KJA.KRPU/DKP-PM/VII-2012 tanggal 04 Juli 2012 sejumlah 336.875.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditanda tangani oleh MAMANG M TAUFIK (Direktur CV.Desal Lestari), Bendahara (SAMSIDAR SIBUA) dan disetujui oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. (Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan);
- 19) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 086/2.05.01/SPP-LS.BJ/DKP-PM/XI/2012 tanggal 20 Nopember 2012, senilai Rp.336.875.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2987/SP2D-LS/2.05.01/IX/2012 tanggal 22 Nopember 2012, senilai Rp.301.656.250,- (tiga ratus satu juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 21) Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : 001 /BAP/DKP-PM/III/2013 tanggal 25 Maret 2015, yang ditandatangani oleh M.S.KAPLALE , Spi (Pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuat Komitmen), MAMANG M. TAUFIK (Direktur CV.Desu Lestari), dan ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 22) Surat permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, yang ditandatangani oleh SAMSIDAR SIBUA (Bendahara Pengeluaran);
- 23) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 011/2.05.01/SPP-LS/2013 tanggal 22 Maret 2012, senilai Rp.43.093.750.- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi (Kuasa Pengguna Anggaran);
- 24) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 771/SP2D-LS-DPAL/2.05.01/IV/2013 tanggal 18 April 2013, Rp.43.093.750.- (empat puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang ditandatangani oleh MAHMUD LASIDJI, ST (Kuasa Bendahara Umum Daerah);
- 25) Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 903/13/PM/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang/ jasa di Lingkungan Pemerintah kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;
- 26) Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02/BAPB-DAK/DKP/2012 tanggal 16 November 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K, serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai ;
- 27) Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 06/BAPB-DAK/DKP/2012 bulan 2012 yang ditanda tangani oleh ROSLAN selaku Panitia Pemeriksa Barang, M.S. KAPLALE selaku PPK, CAHYADI RASYID, ST.,M.Si selaku Kabid Budidaya dan P3K dan MAMANG M TAUFIK (Direktur CV. LESTARI) serta diketahui dan ditanda tangani oleh ICHSAN KRIKHOFF S.Pi selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai.);
- 28) Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 900/46/PM/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan Pejabat Penandatanganan SPM dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012 ;

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) Surat Nomor : 000/579/XI/DKP-PM/2012 tanggal 01 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ;
- 30) Surat Nomor : 000/596/XI/DKP-PM/2012 tanggal 19 Nopember 2012 Perihal Pemberitahuan yang Ditandatangani oleh ICHSAN KRIKHOFF, S.Pi. ;
- 31) Surat Pernyataan tanggal 15 Desember 2012 yang dibuat oleh SOFYAN LANONI ;
- 32) Berita Acara Pertanggungjawaban Volume Pekerjaan No.29/ULP/BA.PGJWBV/V/ 2012 tanggal 25 Mei 2012.;
- 33) Daftar Perusahaan yang melakukan pendaftaran dalam proses pelelangan kegiatan pengadaan keramba Jaring Apung tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 34) Daftar hadir pengambilan dokumen lelang, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 di Daruba pada tanggal 04 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 35) Daftar hadir rapat penjelasan kegiatan (Aanwijing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 36) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Aanwijing kantor) di Daruba pada tanggal 06 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 37) Daftar hadir pemasukan penawaran di Daruba pada tanggal 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ;
- 38) Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ; Daftar hadir Pembukaan penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012;
- 39) Daftar hadir pembukaan penawaran 14 Juni 2012 yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan Jasa Kabupaten PulauMorotai tahun anggaran 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Berita Acara pembukaan Dokumen Penawaran 14 Juni 2012, yang dibuat oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/ Jasa kab. Pulau Morotai tahun anggaran 2012 ; Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba Jaring Apung Kerapu Tahun Anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai ;
- 41) Laporan Hasil Pelelangan Pekerjaan Pengadaan Sarana Produksi Keramba jaring Apung Kerapu tahun anggaran 2012 Kabupaten Pulau Morotai.
- 42) Pengumuman Pemenang Pelelangan Sumber Dana DAK / DAU Tahun Anggaran 2012.
- 43) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334038 Alamat Daruba Tertanggal 19 Juli 2012 Sejumlah Rp. 307.100.000.- (Tiga Ratus Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah).
- 44) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334048 Alamat Daruba Tertanggal 24 September 2012 Sejumlah Rp. 258.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah).
- 45) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 296229 Alamat Daruba Tertanggal 23 November 2012 Sejumlah Rp. 301.600.000.- (Tiga Ratus Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
- 46) 1 (Satu) Lembar Cek (Bank Maluku) No. DS 334037 Alamat Daruba Tertanggal 19 April 2013 Sejumlah Rp. 43.000.000. (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).
- 47) Copy Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 950/01/PM/2012 tanggal 03 Januari 2012 tentang Pengangkatan Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.
- 48) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 007/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 49) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 008/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 50) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 009/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.
- 51) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 010/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 011/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.

53) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 012/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.

54) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 013/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.

55) Copy Berita Acara Penyerahan Barang Nomor : 014/BPPK-DAK/DKP-PM/2012 tanggal 15 Desember 2014.

56) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2012.

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Rabu tanggal 6 April 2016, oleh HAPSORO R. WIDODO, S.H, selaku Hakim Ketua, dan MARTHA MAITIMU, S.H serta Hakim Ad Hoc MARDEFNI, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHARIS HARISUN, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh DONALD RETTOB, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan, serta terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd

MARTHA MAITIMU, S.H

Ttd

MARDEFNI, S.H. M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

HAPSORO R. WIDODO, S.H

Panitera Pengganti,



Ttd

KHARIS HARISUN, SH

Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tte